



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Nursi'a Binti Regunjung**, bertempat tinggal di Jalan A Hamid RT 001 RW 002 Pasar Prabumulih, Kelurahan Pasar I Prabumulih, Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan sebagai **Penggugat I**;
2. **Ayu Cik Binti Regunjung**, bertempat tinggal di Jalan Tirta Ria Gg Melati 001/002, Kelurahan Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung sebagai sebagai **Penggugat II**;
3. **Asman Asnun Bin Kordian Bin Regunjung**, bertempat tinggal di Jalan MS Batubara No 2 LK II RT 28 RW – Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung sebagai **Penggugat III**;
4. **Azidah**, bertempat tinggal di Jl Prof M Yamin No 02 Rt/Rw 006/004 Kel Pasar II Kec Prabumulih Utara, Kel. Pasar II Prabumulih, Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat IV**;

Selanjutnya disebut sebagai, **Para Penggugat**;

Para Penggugat tersebut di atas dalam hal ini memberikan kuasa kepada Richard Fernando, S.H, dan kawan-kawan, advokat berkantor di Jalan Sepatu Gang Cempedak No 39 RT 01 RW 06 Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih email: richardadvokad@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2022 dan terdapat penambahan Herlin Julan Dari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2023;

Lawan:

1. **Sarudin**, bertempat tinggal di DS TALANG BATU, Desa Talang Batu, Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat I**;
2. **Yoan**, bertempat tinggal di DESA JUNGAI, Desa Jungai, Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat II**;
3. **Senin**, bertempat tinggal di DESA JUNGAI, Desa Jungai, Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat III**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Gatot**, bertempat tinggal di Desa Jungai, Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat IV**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 12 Januari 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Pbm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat (kuasa Para Ahli waris) Adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas +/- 800.000 m² (Lebih kurang delapan ratus ribu meter persegi) yang berasal dari orang tua ahli waris yang merupakan anak kandung dari almarhum **Tuan REGUNJUNG BIN JAUR** dan almarhumah **nyonya HANIMON Binti KELING** Dengan surat pernyataan memiliki tanah tanggal 12-02-1958 yang dibuat kerio Dusun jungai, yang terletak didusun jungai, kec rambang kapak tengah kota prabumulih provinsi sumatera selatan.
2. Dengan batas-batas :
 - a. Disebelah Utara berbatasan dengan Cek Uding, Jelin (alm), Merinas, Dan Meharim
 - b. Disebelah Selatan berbatasan dengan Rudi Hartono Talang Batu, Feri Bin Gondia Talang Batu, Thabrani talang batu
 - c. Disebelah Timur berbatasan dengan sungai kandis
 - d. Disebelah Barat berbatasan dengan Darmawan, Artobi, Dawi
3. Bahwa almarhum **Tuan REGUNJUNG BIN JAUR** (meninggal tanggal 20 juni 1940) dan Almarhumah **nyonya HANIMON BINTI KELING** (meninggal tanggal 17 desember 1960) memiliki 5 orang anak yang masing-masing bernama **KORDIAN BIN REGUNJUNG** (alm) (lahir tahun 1915, meninggal tanggal 06 Februari 1981) dan Menikah Dengan **Nyonya YATEK (almh)** dan hasil Pernikahan itu mempunyai 2 orang anak yaitu **IJAH (almh) BINTI KORDIAN**, dan **ASMAN ASNUN BIN KORDIAN** ,
Tuan YUSUF BIN REGUNJUNG (alm) (lahir tahun 1928, meninggal dunia 16 September 1949) Menikah dengan **NYONYA BESO (almh) BIN MAD RADUL** Mempunyai 1 Orang Anak yaitu **ROSED (alm) BIN YUSUF**, Nyonya **NURSI'AH Binti REGUNJUNG** (lahir tahun 1929, umur 92 tahun) Menikah Dengan **Tuan CIK ANI (alm)** mempunyai 6 orang anak Yaitu **THOMSON (alm)**, **ASMAWATI (almh)**, **ASNANI, AZIDAH, AZILAH,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TABRANI dan Nyoya SOFIAH Binti REGUNJUNG (almh) (meninggal di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung tanggal 04 Maret 1970) dan Nyonya **AYU CIK Binti REGUNJUNG** (lahir tanggal 15 Januari 1932, umur 89 Tahun) Menikah Dengan **Tuan USMAN (alm)** dan mempunyai 3 orang anak yaitu **MUS, JALAL (alm) dan LISMAWATI**.

4. Bahwa semasa hidupnya Almarhun Tn. **REGUNJUNG Bin JAUR** adalah **Kepala Desa d/h Kerio** Dusun Jungai untuk rentang waktu \pm 50 tahun sejak tahun 1890 hingga tahun 1940 (hingga beliau meninggal dunia)
5. Bahwa semasa hidupnya **Tn REGUNJUNG Bin JAUR** tersebut banyak sekali memiliki tanah untuk perkebunan/perladangan yang ditanami pohon karet, padi dan berbagai tanaman tahunan lainnya dan tidak ada permasalahan dengan orang lain
6. Bahwa dari semua kebun dan perdagangan tersebut secara hukum di wariskan kepada segenap para anak cucunya untuk di kelola atau di manfaatkan, akan tetapi dengan ketentuan dimana untuk semua lahan-lahan tersebut, tidak boleh untuk di jual atau di alihkan baik secara hibah kepada siapapun juga kecuali atas sepakat semua para ahli waris.
7. Bahwa anak kandung dari **Tuan REGUNJUNG Bin JAUR** yang bernama **KORDIAN Bin REGUNJUNG** pernah menjabat sebagai kepala desa / **Kerio Dusun Jungai** pada tahun 1941 sampai dengan 1962 menggantikan alm Bapaknya **REGUNJUNG Bin JAUR** yang juga sebagai mantan Kerio Dusun Jungai.
8. Bahwa semasa hidupnya **alm KORDIAN Bin REGUNJUNG** telah memelihara dan mengurus seluruh tanah dari peninggalan orang tuanya yaitu alm **Tuan Regunjung Bin Jaur** tersebut dan tidak pernah dialihkan kepada pihak lain.
9. Bahwa selama ini Para Penggugat tidak mengetahui tanah milik Penggugat akan dijadikan jalan TOL dari Indralaya – Prabumulih, dan baru diketahui sejak Januari 2020
10. Bahwa Penggugat tidak mengetahui tanah milik Penggugat tersebut dikuasai/dihaki oleh tergugat, serta pihak-pihak lain yang telah mengklaim serta mengakui dan menghakki tanah milik Para Penggugat sehingga Para Penggugat tidak bisa lagi mengusahakan dan menguasai tanah Para Penggugat bahkan terhadap tanah milik Para Penggugat tersebut Para Penggugat tidak mendapatkan ganti rugi dari pembangunan jalan Tol Indralaya –Prabumulih yang telah ditetapkan oleh pemerintah, memperhatikan kapasitas perbuatan para Tergugat diatas yang telah mengklaim dan semena-mena mengakui dan menguasai hak atas tanah milik Para Penggugat yang terkena pembangunan jalan Tol Indralaya- Prabumulih bahkan para Tergugat telah mencoba dan berusaha meminta ganti rugi yang bukan haknya kepada pemerintah melalui instansi-instansi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait, maka sudah sangat jelas perbuatan tergugat ataupun pihak manapun serta instansi manapun yang tidak ada kapasitasnya terhadap kepemilikan objek sengketa milik para Penggugat adalah tidak layak untuk mendapatkan ganti rugi uang yang telah di tetapkan oleh pemerintah yang telah dibayarkan kepada tergugat, oleh karena itu tindakan tergugat maupun pihak-pihak lain yang telah mengklaim dan mengakui tanpa hak merupakan **Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigdaad)**;

11. Bahwa atas tindakan tergugat, yang telah menguasai dan menghakki tanah milik penggugat yang dijadikan jalan Tol dari Indralaya-Prabumulih Para Penggugat mengalami kerugian sebesar 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta) rupiah atau sesuai dengan besaran Ganti rugi yang diberikan terhadap **Tergugat** dari pihak yang berwenang membayarkan uang pergantian Ganti Rugi yang tanah terkena Jalan Tol Indra Laya – Prabumulih, serta mengalami kerugian materil selama mereka menguasai dan selama kami tidak mengusahakan tanah tersebut sebesar **Rp. 2.000.0000.000, (dua milyar rupiah)** sejak tahun 1970 sampai dengan sekarang.
12. Bahwa tergugat I, II, III, IV telah melakukan jual beli dari tanah yang sedang dalam sengketa yang dalam gugatan di penhadilan dengan No. perkara 15/Pdt.G/2022/PN.Pbm
13. Bahwa atas Tindakan tergugat I, II, III, dan IV melakukan jual beli tersebut menyalahi aturan sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata
14. Bahwa mengingat sebagaimana telah di uraikan didalam dalil gugatan tersebut di atas maka mohon dilakukan pemeriksaan setempat (PS) di objek sengketa di Desa Jungai dan Desa Talang Batu Kec.Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, oleh Majelis hakim yang memeriksa perkara ini sehingga untuk lebih jelas menentukan tempat objek sengketa didalam perkara ini.
15. Bahwa oleh karena tergugat Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan Para Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah tersebut untuk menyerahkan tanah sengketa (tanah milik Para Penggugat) dalam keadaan kosong, baik, dan tanpa beban seperti semula;
16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah berdasarkan fakta yuridis serta didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan guna menghindari hal-hal yang meugikan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk *meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag)* atas tanah sengketa yang terletak di Desa Jungai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumuluh Provinsi Sumatra Selatan;

17. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan tanpa hambatan dari Para Tergugat maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat, baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Para Tergugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila mereka lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang dihitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde);
18. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang cukup maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau putusan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi;
19. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya jika Yang Mulia Majelis Hakim membebaskan Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Prabumuluh melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah yang terletak di Dusun/Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumuluh atas nama **REGUNJUNG BIN JAUR**, dan almarhum Nyonya **HANIMON Binti KELING** dengan batas-batas :
 - a. Disebelah Utara berbatasan dengan Cek Uding, Jelin (alm), Merinas, Dan Meharim
 - b. Disebelah Selatan berbatasan dengan Rudi Hartono Talang Batu, Feri Bin Gondia Talang Batu, Thabrani talang batu
 - c. Disebelah Timur berbatasan dengan sungai kandis
 - d. Debelah Barat berbatasan dengan Darmawan, Artobi, Dawi adalah **sah milik Para Penggugat**,
3. Menyatakan Tergugat I, II, III, dan IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigdaad)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan *sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag)* yang telah diletakkan dalam perkara ini;
5. Menghukum tergugat I, II, III, dan IV atau siapa yang menguasainya untuk menyerahkan tanah sangketa (tanah milik para Penggugat) dalam keadaan kosong, baik, dan tanpa beban seperti semula;
6. Menyatakan *sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag)* yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
7. Menyatakan tergugat harus mengganti kerugian materil atas Tindakan pengrusakan tanah tersebut sebesar **Rp. 500.0000.000, (lima ratus juta rupiah)** dan tanah tersebut segera dikembalikan seperti semula.
8. Menyatakan Jual beli Tergugat I,II, III, dan IV dibatalkan
9. Menghukum Tergugat, baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar **Rp 1.000.000,-** (satu juta rupiah) perhari apabila mereka lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang dihutjung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht Van gewijsde).
10. Menyatakan putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad), meskipun terdapat upaya hukum berupa banding, kasasi atau verzet;
11. Menghukum Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini.
12. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng.

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex AEquo Et Bono*).

Demikian gugatan ini diajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkannya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat III serta Tergugat IV tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Januari 2023, tanggal 19 Januari 2023 dan tanggal 15 Februari 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat III dan Tergugat IV tidak menggunakan haknya oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Amelia Devina Putri, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Prabumulih, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Maret 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga dalam hal ini persidangan ini dilakukan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Para Penggugat yang tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban gugatan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL (KABUR/TIDAK JELAS)

- 1.1. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT Telah Obscure libel dikarenakan dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang dinyatakan pada angka 10 s/d 12, yang pada pokoknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigdaad*) dari PARA TERGUGAT yang dianggap menguasai tanah milik PARA PENGGUGAT dan yang dianggap inti pokok permasalahan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatan a quo adalah termuat pada Angka 10 (sepuluh) dengan dalil gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat tidak mengetahui tanah milik Penggugat tersebut dikuasai/dihakki oleh PARA TERGUGAT I sampai dengan Tergugat VIII, atas tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, serta pihak-pihak lain yang telah mengklaim serta mengakui dan menghakki tanah milik PARA PENGGUGAT sehingga PARA PENGGUGAT tidak mendapatkan ganti rugi dari pembangunan jalan Tol Indralaya- Prabumulih yang telah ditetapkan oleh pemerintah, memperhatikan kapasitas perbuatan PARA PENGGUGAT diatas yang telah mengklaim dan semena-mena mengakui dan menguasai hak atas tanah milik PARA TERGUGAT yang terkena pembangunan jalan Tol Indralaya - Prabumulih bahkan PARA TERGUGAT telah mencoba dan berusaha meminta ganti rugi yang bukan haknya kepada pemerintah melalui instansi- instansi terkait, maka sudah sangat jelas perbuatan PARA TERGUGAT ataupun pihak manapun serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi manapun yang tidak ada kapasitasnya terhadap kepemilikan objek sengketa milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PENGGUGAT adalah tidak layak untuk mendapatkan ganti rugi uang yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang telah dibayarkan kepada Tergugat, oleh karena itu tindakan PARA TERGUGAT I sampai dengan Tergugat VIII maupun pihak-pihak lain yang telah mengklaim dan mengakui tanpa hak merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigdaad),

Namun dalil tersebut semakin menunjukkan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT kabur atau obscure libel sebagaimana yang akan PARA TERGUGAT sampaikan/tanggapi dan bantah sekaligus terhadap dalil-dalil dalam poin-poin gugatan PARA PENGGUGAT selanjutnya, adapun tanggapan serta bantahan dimaksud adalah sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini:

- a. Bahwa esensi gugatan PARA PENGGUGAT bukanlah gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan dalam gugatannya, dikarenakan isi gugatan PARA PENGGUGAT tersebut tidaklah mengandung unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan 1365 KUHPerdata, akan tetapi hanya menitik beratkan pada ganti kerugian atas tanah bukan tentang kepemilikan tanah;
- b. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dianggap oleh PARA PENGGUGAT didasarkan pada Perbuatan melawan Hukum (*onrechmatigedaad*) dari PARA TERGUGAT yang dianggap menguasai tanah milik PARA PENGGUGAT, akan tetapi dalam petitumnya PENGGUGAT tidak pernah meminta ganti kerugian kepada pihak yang berwenang atas adanya pembangunan jalan tol *a quo* melainkan meminta Tergugat untuk mengganti kerugian materil atas tindakan Pengrusakan tanah sebesar 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan T (*vide* Petitum No. 7) yang entah darimana perhitungannya sebab uraian kronologi dalam posita gugatan Penggugat tidak ada yang menyinggung soal adanya pengrusakan tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT I maupun TERGUGAT yang lain;
- c. Bahwa PARA PENGGUGAT di dalam gugatannya menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi di dalam uraian selanjutnya dalam posita poin 10 gugatannya perbuatan tersebut PARA PENGGUGAT menyatakan bahwa sebagai pihak yang berhak atas ganti kerugian terhadap lahan tersebut yang dibangun jalan tol a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

quo hal ini dapat dilihat dari frasa “PARA PENGGUGAT tidak mendapatkan ganti rugi dari pembangunan jalan Tol Indralaya-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih yang telah ditetapkan oleh Pemerintah”, sebagaimana diketahui bahwa awalnya PARA PENGGUGAT menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dengan jelas dalam pasal 1365 KUHPER namun kemudian di dalam petitumnya meminta penggantian Pengrusakan tanah sebesar tanah sebesar 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (*vide* Petitum No.7), dan di satu sisi sebagian dalil PARA PENGGUGAT adalah mengenai sengketa kepemilikan tanah namun tidak jelas Objek tanah sengketa yang mana?. Sehingga dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT yang sangatlah kontradiktif satu dengan yang lainnya juga dengan dalil permohonan/petitum PARA PENGGUGAT, maka sebagaimana diketahui bersama dalam setiap gugatan setidaknya haruslah memenuhi tiga hal pokok yakni identitas para pihak, dalil-dalil yang memuat peristiwa tertentu (*posita*), dan tuntutan Hak (*Petitum*) dan tentunya disyaratkan juga bahwa *posita* haruslah menguraikan dengan terang dan jelas peristiwa hukum sehingga timbulnya suatu persengketaan dan juga adanya hubungan yang erat antara *posita* dan *petitum* tersebut, dan apabila hal-hal mengenai formalitas dasar penyusunan gugatan ini dihubungkan dengan gugatan PARA PENGGUGAT maka di dalam gugatan PARA PENGGUGAT *a quo* sangatlah tidak jelas dikarenakan tidak sinkron antara dalil-dalil gugatan dengan *petitum* gugatannya tersebut, sehingga menimbulkan kebingungan, kerancuan dan ketidakpastian mengenai apa yang menjadi pokok tuntutan dari PARA PENGGUGAT apabila dihubungkan dengan uraian dalil-dalil ataupun peristiwa yang mendasari gugatannya tersebut, maka berdasarkan uraian tersebut telah cukup dan sah berdasarkan hukum gugatan penggugat kabur (*obscure libel*), sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/ 1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang kaidahnya:

“Kalau Objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima” oleh sebab itu sudah sepatutnya gugatan PARA PENGGUGAT untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ovankerlijk Verklaard*);

- d. Bahwa di dalam gugatannya PARA PENGGUGAT menyebutkan bahwa PARA PENGGUGAT adalah Pemilik sebidang tanah seluas \pm 800.000 M2 (kurang lebih delapan



ratus ribu meter persegi) yang berasal dari orang tua ahli waris yang merupakan anak kandung dari almarhum Tuan REGUNJUNG bin JAUR dan almarhumah nyonya HANIMON binti KELING, namun tidak menyebutkan yang mana yang menjadi tanah objek sengketa oleh PARA PENGGUGAT, dan uraian mengenai ketidakjelasan gugatan PARA PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

Luas Tanah yang dipersengketakan atau yang dianggap dikuasai secara melawan Hukum oleh masing-masing PARA TERGUAT Khususnya TERGUGAT I dan juga tidak menyebutkan secara Jelas yang mana Objek sengketanya? Batas-batas tanah yang dianggap dikuasai secara melawan hukum oleh PARA TERGUGUAT khususnya TERGUGAT I tersebut berdasarkan mata angin incasu Utara, Selatan, Barat, dan Timur, ada di mana? Sebab gugatan PARA PENGGUGAT hanya terkesan mengeneralisir seluruhnya seluas kurang lebih 800.000 M², sehingga jika mengacu kepada Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pada Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan:

“Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.”

Dan Putusan Mahkamah Agung 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan:

“surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas luas tanah dan batas-batas objek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima: maka berdasarkan uraian tersebut telah cukup dan sah berdasarkan hukum gugatan penggugat kabur (*obscure libel*), oleh sebab itu sudah sepatutnya gugatan PARA PENGGUGAT untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ovankerlijk Verklaard);

- e. Bahwa di dalam gugatan PARA PENGGUGAT sangat nyata kekaburannya (*obscure libel*), disebabkan PARA TERGUGAT sendiri juga tidak mengetahui siapa saja pihak yang menguasai dan berada di dalam tanah tanah seluas ± 800.000 M² (kurang lebih delapan ratus ribu meter persegi) hal ini dapat diperhatikan secara seksama dalam Posita gugatan vide poin 15, terdapat Kalimat “Bahwa oleh karena tergugat Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan PARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT atau siapapun yang menguasai tanah tersebut
untuk menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah sengketa (tanah milik PARA PENGGUGAT) dalam keadaan kosong, baik, dan tanpa beban seperti semula maka dengan demikian dalil yang disertai kalimat “atau siapapun” tersebut menunjukkan gugatan PARA PENGGUGAT terdapat kerancuan serta menyebabkan kebingungan (confusing) dikarenakan PARA PENGGUGAT sendiripun juga tidak mengetahui siapa-siapa saja pihak yang telah dianggap melakukan perbuatan Melawan Hukum dan harus menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong, baik dan tanpa beban seperti semula, sebagaimana dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatannya, namun PARA PENGGUGAT malah memasukan dalil yang bersifat acak atau random dalam menentukan pihak dalam perkara vide kata “atau siapapun”. Diperkuat serta diulangi lagi dalam petitum gugatan PARA PENGGUGAT vide angka 5 yang semakin memperbesar kerancuan gugatan perkara *a quo*. Maka oleh sebab itu sudah sepatutnya gugatan PARA PENGGUGAT untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ovankerlijk Verklaard*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dikarenakan telah gugatan Penggugat telah *obscure libel*;

f. Bahwa, POSITA DAN PETITUM gugatan PARA PENGGUGAT Berbeda, setelah membaca dan mempelajari gugatan *a quo*, khususnya terkait mengenai Posita dan Petitum gugatan, ternyata terdapat perbedaan antara Posita dan Petitum dalam gugatan perkara *a quo* antara lain:

- Bahwa, di halaman 6 poin 7 Petitum PARA PENGGUGAT, menyebutkan dalil “Menyatakan Tergugat harus mengganti kerugian materil atas tindakan Pengrusakan tanah tersebut sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tanah tersebut segera dikembalikan seperti semula,; sedangkan di dalam Posita PARA PENGGUGAT, tidak ada satupun dalil- dalil yang menyebutkan adanya adanya peristiwa pengrusakan maupun mengenai penjelasan kerugian materil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maka sangat mengherankan jika dalil kerugian materil tersebut muncul didalam petitum PARA PENGGUGAT sehingga telah terang benderang gugatan PARA PENGGUGAT berbeda antara Posita dan Petitumnya sehingga berdasarkan kaidah Yurisprudensi Mahkamah agung Mahkamah Agung Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1075 K/Sip/1980 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 586 K/Pdt/2000 dengan Kaidah Hukumnya:

“Posita dan Petitum berbeda, gugatan Tidak dapat diterima”:

- Bahwa, pada halaman 4 angka Posita/Fundamentum Petendi vide Poin 16 surat gugatan PARA PENGGUGAT menuliskan pada pokoknya PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (coservatoir beslag) atas tanah sengketa yang terletak di Desa Jungai, Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, namun jika memperhatikan Petitum Gugatan sama sekali tidak mencantumkan permohonan PARA PENGGUGAT sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1075 K/Sip/1980 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 586 K/Pdt/2000 dengan Kaidah Hukumnya:

“Posita dan Petitum berbeda, gugatan Tidak dapat diterima”:

- Bahwa, pada halaman 6 angka 11 dalam Petitum surat gugatan PARA PENGGUGAT yang pada pokoknya memohonkan agar kirannya Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menghukum Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini. Namun jika melihat secara seksama, dalil dalil Posita PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan ataupun menyinggung mengenai agar kirannya Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menghukum Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk mematuhi isi putusan ini, maka telah terang dan jelaslah terdapat perbedaan antara Posita dan Petitum gugatan Penggugat, sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1075 K/Sip/1980 Jo serta Putusan Mahkamah Agung Nomor: 586 K/Pdt/2000 dengan Kaidah “Posita dan Petitum berbeda, gugatan Tidak dapat diterima”;
- Bahwa PARA PENGGUGAT di dalam gugatannya menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi di dalam uraian selanjutnya atas perbuatan tersebut PARA PENGGUGAT menyatakan bahwa sebagai pihak yang berhak atas ganti kerugian terhadap lahan tersebut, sebagaimana diketahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa awalnya PARA PENGGUGAT menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dengan jelas dalam pasal 1365 KUHPER namun kemudian di dalam petitumnya meminta dinyatakan sebagai yang berhak atas kerugian, maka sebagaimana diketahui bersama dalam setiap gugatan setidaknya haruslah memenuhi tiga hal pokok yakni identitas para pihak, dalil-dalil yang memuat peristiwa tertentu (posita), dan tuntutan Hak (Petitum) dan tentunya disyaratkan juga bahwa posita haruslah menguraikan dengan terang dan jelas peristiwa hukum sehingga timbulnya suatu persengketaan dan juga adanya hubungan yang erat antara posita dan petitum tersebut, dan apabila hal-hal mengenai formalitas dasar penyusunan gugatan ini dihubungkan dengan gugatan PARA PENGGUGAT maka di dalam gugatan PARA PENGGUGAT *a quo* sangatlah tidak jelas dikarenakan tidak sinkron antara dalil-dalil gugatan dengan petitum gugatannya tersebut, sehingga menimbulkan kebingungan, kerancuan dan ketidak pastian mengenai apa yang menjadi pokok tuntutan dari PARA PENGGUGAT apabila dihubungkan dengan uraian dalil-dalil ataupun peristiwa yang mendasari gugatannya tersebut, maka berdasarkan uraian tersebut telah cukup dan sah berdasarkan hukum gugatan penggugat kabur (obscure libel), sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1075 K/Sip/1980 Jo serta Putusan Mahkamah Agung Nomor: 586 K/Pdt/2000d dengan Kaidah "Posita dan Petitum berbeda, gugatan Tidak dapat diterima". oleh sebab itu sudah sepatutnya gugatan PARA PENGGUGAT untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ovankerlijk Verklaard*).

Maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan perkara *a quo*, atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ovankerlijk Verklaard*) dikarenakan PETITUM dan POSITA berbeda;

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM);

Bahwa dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatannya mendalilkan pada posita vide angka 10 yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. dalil "Para Penggugat Tidak mendapatkan ganti rugi dari pembangunan jalan Tol Indralaya-Prabumulih yang ditetapkan oleh Pemerintah"
- b. dalil "maka sudah sangat jelas perbuatan TERGUGAT atau pihak manapun serta instansi manapun yang tidak ada kapasitasnya terhadap kepemilikan dst";

maka secara langsung berdasarkan tekstual maupun kontekstual dalil tersebut terdapat perbuatan-perbuatan instansi maupun Pemerintahan dalam hal ini Kantor Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah yang berwenang atas pembangunan Jalan Tol a quo ataupun yang dimaksud sebagai "instansi manapun" sebagai pihak yang menyelenggarakan penggantian kerugian atas dibangunnya jalan tol tersebut dimasukkan sebagai pihak incasu TERGUGAT atau setidaknya tidaknya TURUT TERGUGAT dalam perkara a quo untuk supaya perkara ini menjadi terang dan jelas serta dapat tertuntaskan;

Bahwa, atas penjelasan tersebut di atas, sudah sepatutnya dan beralasan hukum pihak-pihak yang telah PARA TERGUGAT sebutkan juga ikut menjadi pihak yang menjadi TERGUGAT/TURUT TERGUGAT oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatan perkara a quo, namun faktanya tidak dimasukkan sebagai pihak TERGUGAT/TURUT TERGUGAT maka telah terang dan jelaslah gugatan PARA PENGGUGAT Kurang pihak, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 878K/Sip/1977 tertanggal 19 Juni 1977 yang pada dasarnya mengatakan "gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak di dalam gugatan";

Bahwa atas penjelasan yang kami kemukakan tersebut di atas sudah sepatutnya gugatan PARA PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijk Verklaard*);

3. MENGENAI EKSEPSI SEHUBUNGAN SITA JAMINAN (SITA JAMINAN TIDAK BERALASAN HUKUM)

Bahwa, jika diperhatikan secara seksama dalam posita Gugatan PARA PENGGUGAT terkait sita jaminan (Conservatoir Beslag) memanglah tidak beralasan, tidak berdasar hukum, tidak didukung oleh fakta-fakta yang ada, yakni akan diuraikan di bawah ini :

- 3.1. Bahwa dalam dalil gugatannya pada Posita poin 17, PARA PENGGUGAT Pada Pokoknya Memohon/meminta Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk mengeluarkan suatu penetapan guna meletakkan sita Jaminan (Consevatoir beslaag) terhadap atas tanah sengketa yang terletak di Desa Jungai, Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan;



3.2. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak mampu menunjukkan mana tanah objek sengketa secara jelas, dan terkesan hanya mengeneralisir seluas seolah olah total luasnya adalah 800.000 m² (delapan ratus ribu meter persegi);

3.3. Bahwa Permohonan Penggugat tersebut tidak memiliki dasar dikarenakan tidak berdasarkan hukum sebab dalam memohonkan dan menetapkan sita jaminan haruslah sesuai dengan ketentuan pasal 227 HIR / 261 Rbg halmana harus ada dugaan yang beralasan, menjadi dasar pembenar dan dasar utama meminta ataupun memberikan sita jaminan. Dalam gugatan *a quo* Penggugat sama sekali tidak mendalilkan suatu bukti dugaan kuat adanya alasan pembenar sesuai pasal 227 HIR/216 Rbg untuk meminta sita jaminan selain daripada itu permohonan sita jaminan tidak jelas Objek apa yang diinginkan oleh Penggugat untuk diletakkan sita jaminan dalam perkara *a quo*, Tanah objek sengketa selain tidak jelas dimana dan yang mana, juga tanpa disebutkan Letak, dan batas-batasnya secara rinci dan hal-hal lain sebagaimana apa yang telah PARA TERGUGAT sampaikan sebagaimana dalil eksepsi eksepsi PARA TERGUGAT dalam poin-poin sebelumnya di Bagian Bab Eksepsi ini. kemudian, pendapat Ahli Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal. 345 menjelaskan bahwa kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan. PENGGUGAT tidak dibenarkan mengajukan alasan sita Jaminan hanya didasarkan kekhawatiran atau persangkaan secara subjektif;

Bahwa sesuai SEMA No. 5 tahun 1975 yang menerangkan para hakim berhati-hati sekali menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan undang-undang (pasal 227 HIR/216 Rbg).

Maka berdasarkan apa yang kami kemukakan tersebut di atas, sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum Gugatan PARA PENGGUGAT Haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijk Verklaard*);

4. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR PENGGUGAT NEBIS IN IDEM

Bahwa dalam gugatan *a quo*, walaupun terhadap subjeknya terdapat perbedaan di PIHAK TERGUGAT II, III, dan IV akan tetapi yang dianggap oleh materi gugatan mengenai gambaran Objek sengketa sama dengan perkara terdahulu, yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan-gugatan Perdata pada Pengadilan negeri Prabumulih Terhadap TERGUGAT I maupun pihak pihak yang memiliki tanah yang terkena Proyek Jalan Tol Indralaya-Prabumulih, adapun yang dimaksud dalam gugatan PARA PENGGUGAT, PENGGUAT memiliki tanah incasu tanah seluas +/- 800.000 M2 (delapan ratus ribu meter persegi), adapun gugatan- gugatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Pbm;
- b. Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN.Pbm;
- c. Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Pbm;
- d. Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Pbm;
- e. Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN. Pbm;
- f. Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN. Pbm;
- g. Nomor : No: 15/Pdt.G/2022/PN.Pbm;

Halmana dari keseluruhan perkara Perdata yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT Tersebut tidak ada satupun yang memenangkan PARA PENGGUGAT, dan 6 (enam) gugatan diputus gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dan gugatan yang terakhir yakni Nomor : No: 15/Pdt.G/2022/PN.Pbm ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, yang diputus pada hari senin tanggal 13 Februari 2023 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSII

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi PARA TERGUGAT Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan PENGGUGAT Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSII

- Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII

- Menghukum PARA PENGGUGAT Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 9.164.220,00 (sembilan juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah)

Oleh karena Gugatan Perkara *a quo Nebis in Idem*, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan perkara *a quo*, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ovankerlijk Verklaard*);

Maka berdasarkan materi eksepsi yang telah saya sampaikan selaku TERGUGAT I di atas maka, saya memohon kepada Majelis Hakim yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini untuk mengabulkan eksepsi saya dan menyatakan gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam eksepsi di atas, sepanjang relevan dan tidak bertentangan satu dengan lainnya adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karenanya mohon eksepsi diatas dapat dianggap telah ditulis dan telah dimasukkan serta diberlakukan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT I dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil, yang diajukan PENGGUGAT dalam posita pada poin 1 sampai dengan poin 19 surat gugatannya, berikut seluruh Petitum (Permohonan) nya kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh PARA TERGUGAT sebagaimana jawaban ini;
3. Bahwa pertama-tama TERGUGAT I ingin menyampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, maupun kepada hadirin persidangan yang hadir pada acara persidangan ini, bahwasanya gugatan yang dilayangkan oleh PARA PENGGUGAT, Khususnya PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, DAN PENGGUGAT III, adalah bentuk upaya menghalangi serta mengkebiri hak-hak PARA TERGUGAT untuk memperoleh ganti kerugian atas Pembebasan Lahan untuk Proyek Jalan Tol Indralaya- Prabumulih, PARA PENGGUGAT secara keji dan tidak tidak berperikemanusiaan mempergunakan instrumen Hukum dengan cara mengajukan gugatan-gugatan Perdata yang ada Terdahulu sebelum gugatan ini yaitu gugatan Perdata pada Pengadilan negeri Prabumulih Terhadap TERGUGAT I maupun pihak pihak masyarakat yang memiliki tanah yang terkena Proyek Jalan Tol Indralaya-Prabumulih, adapun gugatan-gugatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
 - a. Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Pbm;
 - b. Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN.Pbm;
 - c. Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Pbm;
 - d. Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Pbm;
 - e. Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN. Pbm;
 - f. Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN. Pbm;
 - g. Nomor : No: 15/Pdt.G/2022/PN.Pbm
1. Halmana dari keseluruhan perkara Perdata yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tersebut tidak ada satupun yang memenangkan PARA PENGGUGAT, dan 6 (enam) gugatan diputus gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijike Verklaard*) dan gugatan yang terakhir yakni Nomor : No: 15/Pdt.G/2022/PN.Pbm ditolak oleh Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Prabumulih, yang diputus pada hari senin tanggal 13 Februari 2023 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023. namun seakan-akan tidak kapok-kapok PARA PENGGUGAT justru masih saja terus melakukan upaya-upaya agar PARA TERGUGAT tidak memperoleh haknya yakni dengan cara mengajukan gugatan-gugatan terbaru Termasuk dalam Perkara *a quo* yaitu Perkara Nomor : No: 1/Pdt.G/2023/PN.Pbm, yang menurut hemat TERGUGAT I adalah gugatan yang dibuat secara serampangan, dengan tidak memperhatikan tata cara pembuatan gugatan yang baik dan benar sebab dalil-dalil yang dituangkan tidak terang benderang, saling kontradiktif antara dalil yang satu dengan yang lain, menimbulkan kekeburan serta membuat pusing untuk sebuah draft hukum, dengan kata lain surat gugatannya tidak disusun secara Formal hukum yang baik. Apalagi kalimat misalnya kalimat kalimat pada poin 1 gugatannya. PARA PENGGUGAT mendalilkan menyebutkan bahwa PARA PENGGUGAT adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang menurutnya seluas kurang lebih 800.000, m². (delapan ratus ribu meter persegi), yang jadi pertanyaannya adalah Siapa sebenarnya yang dimaksud oleh PARA PENGGUGAT sebagai pihak yang menguasai tanah seluas itu jika tanah itulah objek sengketanya?, karena gugatan PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan secara jelas tanah yang dikuasai oleh PIHAK TERGUGAT I dimana letaknya, berapa luasnya?, dan apa saja batas-batasnya? Begitupula dengan TERGUGAT-TERGUGAT II, III, IV. disnilah secara jelas PARA PENGGUGAT tidak memahami permasalahan pembuatan draft dokumen keperdataan, hanya mengandalkan upaya gugatan-gugatan secara beruntun saja, atau dengan kata lain “asal gugat saja”.

Maka dengan adanya gugatan beruntun dalam kurun kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya dengan total jumlah gugatan yang telah mencapai kurang lebih 8 (delapan) gugatan telah jelas mengisyaratkan bahwasanya gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah hanya diperuntukkan agar membuat TERGUGAT I maupun pihak lain yang digugat oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatan-gugatan terdahulu merasa lelah dan jenuh terhadap proses panjang pengadilan hingga kemudian menginginkan untuk Berdamai dengan PARA PENGGUGAT karena rasa lelah terhadap adanya gugatan bertubi-tubi dari PARA PENGGUGAT tersebut di atas meskipun merekalah pemilik sah atas tanah tersebut dan bukan PARA PENGGUGAT, namun bersama dengan surat jawaban ini TERGUGAT I menyatakan dengan tegas dan jelas “Tidak akan merasa lelah dalam memperjuangkan Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nya” yang ingin coba direnggut Oleh PARA PENGGUGAT maupun oleh orang-orang yang tidak bertanggung-jawab;

2. Bahwa berdasarkan apa yang telah TERGUGAT I sampaikan pada point 1 di atas, mengenai adanya putusan-putusan pengadilan sebelumnya, maka dengan adanya eksistensi TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV, di dalam Perkara ini menjadi hal yang sangat mengherankan, eksistensi ketiganya patut untuk dipertanyakan, sebab pada gugatan-gugatan terdahulu mereka tidak pernah ada menjadi salah satu Pihak yang diperkarakan oleh PARA TERGUGAT, maka dengan ini TERGUGAT I meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini lebih memperhatikan eksistensi dan jawaban TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV. Sebab TERGUGAT

I sangat meragukan mengapa dalam perkara kali ini mereka bertiga dilibatkan;

3. Bahwa TERGUGAT I menolak dan membantah Posita gugatan PENGGUGAT pada poin 1 dan 2 yang mendalilkan “Bahwa PARA TERGUGAT (kuasa para ahli waris) adalah pemilik sah atas sedibang tanah seluas +- 800.000m2 yang berasal dari orang tua ahli waris yang merupakan anak kandung dari almarhum TUAN REGUNJUNG BIN JAUR dan almarhumah nyonya HANIMON Binti KELING dengan surat pernyataan memiliki tanah tanggal 12-02-1958 yang dibuat kerio Dusun Jungai, yang terletak di Dusun Jungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan....dst” Bahwa PARA TERGUGAT menolak posita pengugat pada poin ini karenanya dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar karena sejatinya tidak ada bukti konkret bahwa PARA PENGGUGAT adalah pemilik sah atas tanah seluas +- 800.000m2 a quo, bukti kepemilikan yang akan diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara ini yakni surat pernyataan memiliki tanah tanggal 12-02-1958 yang dibuat kerio Dusun Jungai, yang terletak di Dusun Jungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan dalam persidangan-persidangan perkara-perkara terdahulu sebagaimana dimaksud dalam poin 1 Surat Jawaban ini, halmana surat tanggal 12-02-1958 tersebut tidak bisa ditunjukkan oleh PARA PENGGUGAT bukti aslinya di hadapan persidangan maka berdasarkan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112/K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 menyatakan bahwa “Fotocopy atau suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat ternyata fotokopi surat tersebut tidak disertai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau
tanpa dikuatkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterannan saksi dan bukti lainnya dalam keadaan yang demikian ini maka fotokopi surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah” sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara tersebut tidak ada satupun yang menerima gugatan PENGGUGAT I,II, dan III. Bahkan di dalam Putusan Perkara Nomor : No: 15/Pdt.G/2022/PN.Pbm, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara “Menolak gugatan”, dengan pertimbangan salah satunya karena PENGGUGAT I. PENGGUGAT II. DAN PENGGUGAT III tidak mampu membuktikan bukti kepemilikannya, hanya menggunakan bukti fotocopy yang tidak pernah ditunjukkan aslinya.

“Oleh sebab itu dalil PARA PENGGUGAT pada poin 1 dan 2 gugatannya haruslah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo”

4. Bahwa TERGUGAT I menolak dan membantah secara tegas dalil PARA PENGGUGAT pada posita poin 8 dan 9 yang mendalilkan “Bahwa semasa hidupnya alm KORDIAN Bin REGUNJUNG telah memelihara dan mengurus seluruh tanah dari peninggalan orang tuanya yaitu alm Tuan Regunjung Bin Jaur tersebut dan tidak pernah dialihkan kepada pihak lain dan Bahwa selama ini PARA PENGGUGAT tidak mengetahui tanah milik PENGGUGAT akan dijadikan jalan TOL dari Indralaya – Prabumulih, dan baru diketahui sejak Januari 2020”.

Hal ini sudah sangat jelas diatur didalam Pasal 15 UU No. 15 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa “memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya, serta mencegah rusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, memperhatikan pihak ekonomis lemah”. Atas dasar tersebut seharusnya jika benar PARA PENGGUGAT merasa memiliki tanah seluas +- 800.000m², sudahlah semestinya untuk menjaga dan memeliharanya, dan tidaklah mungkin untuk tidak mengetahui adanya penguasaan oleh pihak lain, jika batas-batas tersebut dikelola dan dijaga dengan baik dan dalil-dalil PENGGUGAT pada poin 9 secara tegas menyebutkan kurang lebih akan adanya peristiwa pembangunan Jalan TOL dari Indralaya – Prabumuli sejak Januari 2020 adalah dalil yang secara tidak langsung menunjukkan eksistensi PARA PENGGUGAT dalam kepemilikan Tanah a quo tidaklah benar sebab pemberitaan mengenai pembangunan Tol incasu TOL dari Indralaya – Prabumuli sudah diberitakan jauh sebelum dimulainya pembangunan tersebut, maka dengan demikian fakta hukum yang



sebenarnya adalah PARA PENGGUGAT tidak pernah menguasai secara sporadik tanah a quo yang tentunya sangat bertentangan dengan dalil PARA PENGGUGAT Pada poin 8 yang menyebutkan pihak alm. Tuan REGUNJUNG bin JAUR, incasu PARA PENGGUGAT mengaku telah memelihara dan mengurus tanah seluas +- 800.000m² a quo; "Oleh sebab itu dalil PARA PENGGUGAT pada poin 8 dan 9 gugatannya haruslah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo"

5. Bahwa TERGUGAT I menolak dan membantah dalil PENGGUGAT pada posita poin 10 halaman gugatannya yang halmana dalil tersebut tidaklah benar adanya, adapun bantahaan yang akan PARA TEGUGAT sampaikan dan terangkan sebagai bentuk penolakan terhadap dalil PARA PENGGUGAT tersebut di atas adalah sebagai berikut:

5.1 Bahwa sejatinya saya TERGUGAT I tidak pernah mengakui dan menghaki tanah milik PARA PENGGUGAT yang tidak jelas dimana keberadaannya, luasnya berapa?, batas-batasnya apa saja? apalagi hingga membuat kerugian bagi para PENGGUGAT;

5.2 Bahwa PARA PENGGUGAT didalam positanya tidak dapat menunjukkan secara gamblang dan jelas mengenai kesalahan, perbuatan serta kerugian yang timbul dari perbuatan saya selaku TERGUGAT I maupun TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan

TERGUGAT IV tentang apa sebenarnya perbuatan melawan hukum yang didalilkan dilakukan oleh kami PARA TERGUGAT;

5.3 Bahwa Kedudukan Hukum (legal standing) saya TERGUGAT I, adalah pihak yang berhak untuk menerima ganti rugi dari pemerintah atas adanya program pemerintah yakni Proyek Pembangunan Jalan tol dimaksud, sebab saya selaku TERGUAT I adalah sebagai pemilik sah dan berhak terhadap tanah yang terkena pembangunan jalan-jalan tol yang dimaksud oleh PARA PENGGUGAT di dalam gugatannya (poin 10) karena kepemilikan tanah saya adalah berdasarkan alas Hak kepemilikan yang berdasarkan hukum antara lain sebagai berikut di bawah ini: Objek I:

Berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 396 tahun 1990, tertanggal 25 Juni 1990 atas Nama SAIDIN bin GENAKIN (almarhum) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Muara Enim dengan lampiran Gambar situasi Nomor 7501/1988 tertanggal 19 September 1988 kemudian dibeli oleh TERGUGAT I kepada ahli waris SAIDIN bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GENAKIN (almarhum) atas nama SAMSUL BAHRI
berdasarkan "Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Jual beli" tertanggal 10 Maret 2020, seluas 12.470 m², yang terletak di Desa Jungai, Kecamatan Rambang Lubai, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Batas-batas antara lain sebagai berikut di bawah ini:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah SARUDIN
- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Tanah SEPRIADI dan IBNU RAHMAN
- Sebalah Timur : Berbatasan dengan Tanah SEPRIADI
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah SURAHMAN

Objek II:

Berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 392 tahun 1990, tertanggal 25 Juni 1990 atas Nama ROSIT bin USUP yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Muara Enim Gambar situasi Nomor 7497/1988 tertanggal 19 September 1988 kemudian dibeli oleh TERGUGAT I kepada ROSIT bin USUP pada tahun 2000 berdasarkan "Surat Keterangan Perpindahan Hak Milik" tertanggal 10 Maret 2000, seluas 8.890 m², yang terletak di Desa Jungai, Kecamatan Rambang Lubai, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut di bawah ini:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah SAMSUL BIN SOHIDIN
- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Tanah KOPLI JUNGAI
- Sebalah Timur : Berbatasan dengan Tanah IBNU RAHMAN BIN M. TIAR
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah MURNI BINTI SUPI

Objek III:

Berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor 590/67/JN/RKT/2020 tertanggal 12 Oktober 2020 yang diketahui oleh ISKANDAR Z. Selaku Kepala desa Jungai incasu TURUT TERGUGAT II, seluas 737 M2, disertai Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) yang juga diketahui dan ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT II, yang terletak di Pematang Sungai Purun Wilayah Dusun I Desa Jungai, Kecamatan Rambang Lubai, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut di bawah ini:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah SARUDIN
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah SEPRIADI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebalah Timur : Berbatasan dengan Tanah SEPRIADI
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah SARUDIN

Objek IV:

Berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor 590/68/JN/RKT/2020 tertanggal 12 Oktober 2020 yang diketahui oleh ISKANDAR Z. Selaku Kepala desa Jungai incasu TURUT TERGUGAT II, seluas 911 M2 disertai Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) yang juga diketahui dan ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT II, yang terletak di Pematang Sungai Purun Wilayah Dusun I Desa Jungai, Kecamatan Rambang Lubai, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut di bawah ini:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah SARUDIN
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah SEPRIADI dan M. DAHRIAL
- Sebalah Timur : Berbatasan dengan Tanah SEPRIADI
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah SURAHMAN

Objek V:

Berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor 590/18/JN/RKT/2020 tertanggal 14 Maret 2020 yang diketahui oleh ISKANDAR Z. Selaku Kepala desa Jungai incasu TURUT TERGUGAT II, seluas 9300 M2 disertai Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) yang juga diketahui dan ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT II, yang terletak di Pematang Sungai Purun Wilayah Dusun I Desa Jungai, Kecamatan Rambang Lubai, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut di bawah ini:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Anak Sungai Kandis
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah KASMADI
- Sebalah Timur : Berbatasan dengan Tanah SARUDIN
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah KASMADI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek VI:

Berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor 590/65/JN/RKT/2020 tertanggal 12 Oktober 2020 yang diketahui oleh ISKANDAR Z. Selaku Kepala desa Jungai incasu TURUT TERGUGAT II, seluas 1.211 M2 disertai Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) yang juga diketahui dan ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT II, , yang terletak di Pematang Sungai Purun Wilayah Dusun I Desa Jungai, Kecamatan Rambang Lubai, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut di bawah ini:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan SARUDIN
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah SURAHMAN
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah SARUDIN
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah MURNIATI dan SURAHMAN

Objek VII:

Berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor 590/66/JN/RKT/2020, yang diketahui oleh ISKANDAR Z. Selaku Kepala desa Jungai incasu TURUT TERGUGAT II, seluas 156 M2 disertai Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) yang juga diketahui dan ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT II, , yang terletak di Pematang Sungai Purun Wilayah Dusun I Desa Jungai, Kecamatan Rambang Lubai, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut di bawah ini:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan SARUDIN
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah SARUDIN
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah IBNU RAHMAN
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah SARUDIN
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah EDI KOSASI

5.4 Bahwa Tergugat Bahwa perlu TERGUGAT I sampaikan bahwasanya TERGUGAT I adalah pihak yang berhak menerima penggantian kerugian dari Pemerintah atas Pembangunan Jalan tol a quo sebagaimana putusan Penetapan Konsinyasi pada Pengadilan Negeri Prabumulih: Nomor 1/Pdt.P-Kons/2021/PN.Pbm. yang secara sah menyebutkan nama TERGUGAT I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.5 Bahwa perlu TERGUGAT I sampaikan bahwasanya TERGUGAT I adalah pihak yang berhak menerima penggantian kerugian dari Pemerintah atas Pembangunan Jalan tol a quo Tahap II, saya TERGUGAT I Pernah menerima Undangan dari Kantor Pertanahan (BPN) Prabumulih dengan perihal surat Undangan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian Pengadaan Jalan Tol Simpang Indralaya Muara Enim Tahap II, tertanggal 22 Oktober 2020, halmana secara tidak langsung dengan adanya undangan tersebut, hak atas kepemilikan TERGUGAT I adalah sah berdasarkan Hukum dengan adanya pengakuan dari instansi Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. maka dengan demikian sudah sepatutnya PARA PENGGUGAT bukanlah pemilik yang sah terhadap objek tanah sengketa a quo serta merupakan suatu kewajaran berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia jika PARA TERGUGAT tidak mendapatkan ganti rugi atas pembangunan jalan tol Indralaya-Prabumulih yang telah ditetapkan oleh pemerintah;

5.6 Bahwa dikarenakan adanya klaim-klaim sepihak dari PARA PENGGUGAT seolah-olah tanah yang terkena pembangunan tol milik TERGUAT I adalah miliknya, maka TERGUGAT I bersurat kepada Kepala Desa Jungai, melalui surat tertanggal 07 Januari 2022 guna mendapatkan Penjelasan Kepemilikan atas tanah PARA PENGGUGAT(para ahli waris almarhum REGUNJUNG BIN JAUR), dan kemudian Kepala Desa Jungai menanggapi melalui Surat tertanggal 08 Januari 2022 yang pada Pokoknya berisikan penjelasan dari Kepala Desa Jungai antara lain dengan bunyi surat sebagai berikut di bawah ini:

“menindak lanjuti surat Saudara tertanggal 07 Januari 2022 Perihal Penjelasan Kepemilikan Ahli Waris Nursi'ah binti Regunjung sesuai dengan dokumen catatan buku tanah Desa Jungai dengan ini saya sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah diadakan pengecekan dan penelitian terhadap Kepemilikan Alm. Regunjung bin Jaur yang saudara ajukan untuk diketahui kebenarannya dengan dokumen buku tanah yang ada di Kantor Desa Jungai dan Peralihannya.
2. Hasil pengecekan dan peenelitian terhadap kepemilikan Alm. Regunjung bin Jaur yang saudara ajikan, arsip dan registernya TIDAK TERCATAT pada dokumen buku tanah Desa Jungai Kec. Rambang Kapak Tengah Tahun 1958.”



Maka berdasarkan apa yang telah PARA TERGUGAT sampaikan di atas, telah terang benderang, PARA PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum, legal standing yang kuat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yang menyatakan seolah-olah memiliki kepemilikan yang sah atas tanah yang mereka maksud seluas +/- 800.000m² dalam perkara a quo.

5.7 Bahwa setelah dilakukan inventaris dan identifikasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, PARA PENGGUGAT tidaklah terdaftar sebagai pemilik lahan yang terkena pembebasan lahan jalan Tol Indralaya-Prabumulih, sebaliknya PARA TERGUGAT lah yang setelah dilakukan inventaris dan identifikasi terdaftar sebagai pemilik lahan yang terkena pembebasan lahan dan memenuhi syarat untuk menerima ganti rugi atas pembebasan lahan Jalan Tol Indralaya – Prabumulih sebagaimana peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum;

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum;
- Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

5.8 Bahwa faktanya tidak ada satupun posita PARA PENGGUGAT yang memenuhi unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Tidak ada Perbuatan Melawan Hukum:

Bahwa TERGUGAT I, menguasai tanah dengan dasar fisik dan yuridis yang jelas serta sejak lama menguasai, mengelola tanah tersebut dengan itikad baik dan sebelumnya tidak pernah ada sanggahan atau keberatan dari pihak manapun, dan tanah-tanah tersebut juga telah terbit sertifikat kepemilikan berupa Sertifikat hak Milik (SHM);



b. Tidak Ada Kesalahan:

Bahwa dalam menguasai dan mengelola tanah miliknya TERGUGAT I dengan itikad baik, dibuktikan dengan cara perolehan yang sah, dan batas-batas yang jelas yang telah terurai pada poin a;

c. Tidak Ada Kerugian:

Bahwa sebagaimana terurai pada uraian a dan b dalam menguasai dan mengelola tanah miliknya TERGUGAT I dengan itikad baik, dibuktikan dengan cara perolehan, dan batas-batas yang jelas sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada Pihak lain;

d. Tidak Ada Hubungan Antara Perbuatan Dan Kerugian:

Bahwa oleh karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam huruf a,b, dan c tidak terpenuhi, maka jelas tidak ada unsur kausalitas antara perbuatan dan kerugian yang didalilkan oleh para PENGGUGAT; Bahwa oleh karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum sama sekali tidak terpenuhi. Maka berdasarkan apa yang telah TERGUGAT I sampaikan di atas, telah terang benderang, PARA PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum, legal standing yang kuat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yang menyatakan seolah-olah memiliki kepemilikan yang sah atas tanah yang dimaksud olehnya perkara *a quo*, oleh sebab itu sudah sepatutnya berdasarkan hukum dalil PARA PENGGUGAT dalam surat gugatannya vide poin 10 haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ovankerlijjk verklaard*)

“Oleh sebab itu dalil PARA PENGGUGAT pada poin 10 gugatannya haruslah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*”

6. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dan membantah dalil PENGGUGAT pada posita poin poin 11 dengan alasan sebagai berikut:

6.1 TERGUGAT I tidak pernah menguasai dan menghaki tanah milik PARA TERGUGAT, sebab tanah kepemilikan TERGUGAT I adalah sah secara hukum sebagaimana yang terurai dalam poin poin sebelumnya pada Surat Jawaban ini;

6.2 PARA PENGGUGAT tidak secara gamblang atau terbuka menjelaskan secara rinci mengenai perbuatan dari TERGUGAT I, terhadap tanah 800.000 m2 tanah yang dianggap oleh PARA



PENGGUGAT, Hal mana PARA PENGGUGAT tidak mendalilkan secara jelas antara lain :

- a. Dimana letak tanah?, berapa luasnya? Batasnya apa saja? yang dikuasai PARA TERGUGAT, termasuk TERGUGAT I secara masing-masing, apakah seluruhnya atau sebagian dari total 800.000 m² tanah objek sengketa yang didalilkan Para PENGGUGAT?
- b. Apakah jumlah nominal kerugian yang dimaksud dan tercantum dalam poin 11 sesuai dengan adalah perhitungan yang sah berdasarkan hukum sedangkan kepemilikan PARA PENGGUGAT tidaklah sah secara hukum? Sehingga menimbulkan pertanyaan Berdasarkan fakta apa poin tersebut terlahir?
- c. Kerugian mana yang sebenarnya diderita oleh Para PENGGUGAT? Sebab di poin 11 (sebelas) gugatannya terdapat 2 kerugian yang sumbernya kontradiktif yakni kerugian Pertama yakni berasal dari besaran ganti rugi yang diberikan oleh pihak berwenang (Rp.1.200.000.000,- / satu miliar dua ratus juta rupiah), dan kerugian yang kedua (Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang dianggapnya berasal dari perhitungan PARA PENGGUGAT tidak mengusahakan tanah tersebut, yang juga dituliskan secara ??? Dan jika dicocokkan dengan Petitum gugatannya di angka 7 halaman 6 yang mendalilkan “menyatakan Tergugat harus mengganti kerugian materil atas tindakan pengrusakan tersebut sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan tanah tersebut dikembalikan seperti semula.. maka dengan adanya kontradiksi tersebut sangat menunjukkan PARA PENGGUGATsendiri tidak mampu menafsirkan apa kerugian yang di deritanya, sebab faktanya memang tidak ada kerugian yang dideritanya, apalagi mengingat kepemilikan TERGUGAT I adalah kepemilikan yang sah berdasarkan hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam poin-poin sebelumnya;

6.3 PARA PENGGUGAT membuat perhitungan. yang mengada-ada dan tidak berdasarkan aturan hukum yang berlaku;

6.4 PARA PENGGUGAT sangat ceroboh dengan menyatakan bahwa perbuatan PARA TERGUGAT, atau TERGUGAT I Melawan Hukum tanpa dasar-dasar yang jelas baik secara fisik maupun yuridis;

“Oleh sebab itu dalil PARA PENGGUGATpada poin 11 gugatannya haruslah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo”



7. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil PARA PENGGUGAT di dalam gugatannya yakni pada poin 12 dan poin 13 vide halaman 4, mengenai adanya dalil Jual beli yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV. sebab dalil tersebut sangatlah summir, kabur, membingungkan, tidak jelas maksud dalil tersebut, inilah membuktikan bahwasanya PARA PENGGUGAT tidak bisa membuat draft dokumen Hukum baik, dan adapun mengenai perkara No. 15/Pdt.G/2022/PN.Pbm akan TERGUGAT I tanggap sebagai berikut di bawah ini:

7.1 Bahwa TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV, tidaklah menjadi pihak yang berperkara dalam perkara Nomor : No: 15/Pdt.G/2022/PN.Pbm, jadi Jual beli apa yang dimaksud oleh PARA PENGGUGAT dalam poin 12 dan 13 gugatannya;

7.2 Bahwa perlu TERGUGAT I sampaikan bahwasanya Perkara Nomor : No: 15/Pdt.G/2022/PN.Pbm dengan memenangkan TERGUGAT I dan pihak PARA TERGUGAT lainnya dalam perkara itu, dan amar putusannya menolak gugatan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, dan PENGGUGAT III, (dalam perkara tersebut sebagai Para PENGGUGAT), adapun amar Putusan tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi PARA TERGUGAT Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan PENGGUGAT Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum PARA PENGGUGAT Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 9.164.220,00 (sembilan juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah)

7.3 Bahwa Pertimbangan Majelis Pengadilan Negeri Prabumulih dalam perkara Nomor : No: 15/Pdt.G/2022/PN.Pbm Halaman 107 alenia ke

3 Dst (Dan Seterusnya) pada Pokoknya mengenai adanya dalil gugatan Para Pembanding/dahulu PARA PENGGUGAT di dalam gugatannya mengajukan bukti Surat berupa Bukti P-2 yaitu Fotocopy dari Fotocopy Surat Pernyataan memiliki tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Kordian bin Regunjung Kario Dusun Jungai Pada tahun
1958 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga dipergunakan kembali oleh PARA PENGGUGAT di dalam dalil gugatannya dalam perkara ini (Nomor 1/Pdt.G/2023/PN.Pbm), tidak bisa menunjukkan bukti aslinya di persidangan perkar Nomor 15 tersebut, dan dikaitkan juga dengan berdasarkan keterangan saksi Umar Dani dan Saksi Hais, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Umar Dani terkait tanah objek sengketa adalah tanah milik regunjung adalah keterangan yang hanya didengar dari Cerita dari neneknya ketika masih berumur 10 (tahun), dan Terkait Bukti P-2 sendiri saksi tidak pernah melihatnya, begitupula dengan saksi Ha'is yang menerangkan tidak pernah melihat asli Bukti P-2 tersebut. Oleh sebab itu terkait bukti Surat P-2 atau Surat Pernyataan memiliki tanah yang dibuat oleh Kordian bin Regunjung Kario Dusun Jungai Pada tahun 1958 berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112/K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 menyatakan bahwa "Fotocopy atau suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat ternyata fotokopi surat tersebut tidak disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan bukti lainnya dalam keadaan yang demikian ini maka fotokopi surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah"

Maka dengan demikian itulah salah-satu pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama Menolak gugatan Para Penggug PENGGUGAT terhadap klaim kepemilikan tanah seluas - /+ 800.000 M2, (kurang lebih delapan ratus ribu meter persegi).

8. Bahwa TERGUGAT I sangat setuju dan sependapat dengan PENGGUGAT pada posita poin 14 yang mendalilkan "Bahwa mengingat sebagaimana telah di uraikan didalam dalil gugatan tersebut di atas maka mohon dilakukan pemeriksaan setempat (PS) di objek sangketa di Desa Jungai dan Desa Talang Batu Kec.Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sehingga untuk lebih jelas menentukan dimana Objek sengketa Versi PARA PENGGUGAT dengan sebenar-benarnya tanah PARA TERGUGAT atau khususnya tanah saya selaku TERGUGAT I yang terkena proyek pembangunan Jalan tol, sebab dalam gugatan PARA PENGGUGAT ini (Nomor:1/Pdt.G/2023/PN.Pbm) tidak jelas apa objek sangketa dan dimana objek sengketa didalam perkara ini", halmana TERGUGAT I hanya menyebutkan memiliki tanah seluas 800.000,-M2 (delapan ratus ribu meter persegi);



9. Bahwa TERGUGAT I menolak dan membantah dalil PENGGUGAT pada posita poin 15 yang mendalilkan Tergugat (termasuk diantaranya Terguat I) telah melakukan perbuatan melawan hukum maka PARA PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim memerintahkan PARA TERGUGAT atau siapapun yang menguasai tanah tersebut untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong, baik, dan tanpa beban seperti semula) adalah dalil yang sepatutnya untuk ditolak dikarenakan berdasarkan apa yang telah TERGUGAT I sampaikan tersebut di atas telah cukup berlasan bahwasanya TERGUGAT I selain tidak jelas Objek sengketanya, TERGUGAT I khususnya tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum, dan TERGUGAT I meminta kepada PARA PENGGUGAT untuk lebih belajar lagi dalam membuat sebuah surat gugatan hukum agar tidak bersikan gugatan yang asal-asalan, dan seakan akan dipaksakan karena tidak jelas Objek Perkaranya. Oleh sebab itu dalil PARA PENGGUGAT haruslah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
10. Bahwa TERGUGAT I menolak dan membantah dalil PENGGUGAT pada posita poin 15 haruslah dinyatakan ditolak karena sudah secara jelas gugatan PARA PENGGUGAT tidak didasari oleh bukti bukti yang sah, dan hanya sekedar bukti Fotocopy sebagaimana gugatan-gugatannya yang lalu-lalu, adapun permohonannya juga tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga sudah patut dan beralasan hukum untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
11. Bahwa TERGUGAT I menolak dan membantah dalil PENGGUGAT pada posita poin 17 yang mendalilkan “Bahwa untuk menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan tanpa hambatan dari PARA TERGUGAT maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan PARA TERGUGAT baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng mrrmbayar uang paksa (Dwangsom) kepada PARA TERGUGAT sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila mereka lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang dihitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*)”.
- Adapun TERGUGAT I menolak dalil dimaksud dimana sejatinya hal ini sangat jelas bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 791/K/Sip/1972 Tanggal 26 Februari 1973 yang menjelaskan bahwa “uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada poin 17 gugatannya, PARA PENGGUGAT mendalilkan
"Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT berdasarkan bukti-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti yang cukup maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau putusan serta merta (Uit Voebaar Bij Voorrad) walaupun ada upaya ukum verzet, banding, maupun kasasi". Terhadap dalil yang tidak beralasan tersebut sudah sangat pantas apabila ditolak karena PARA PENGGUAT dalam mendalilkan Tanah Objek Sengketa tidaklah jelas dan tidak berdasarkan dengan bukti-bukti yang otentik Sema No. 13 Tahun 1964 Tanggal 10 Juli 1964 sebagai pemilik tanah yang dianggap seluas +/- seluas 800.000, M2 (kurang lebih delapan ratus ribu meter persegi).

13. Oleh Karena jika Majelis Hakim menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan PARA PENGGUGAT (Niet Onvankelijik Verklaard) adalah sudah patutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibayarkan oleh PARA PENGGUGAT;

C. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan apa yang telah saya selaku TERGUGAT I sampaikan di atas, maka dengan ini saya menyampaikan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutus perkara dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menolak tindakan Provisi / tindakan pendahuluan untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan dan menerima Ekepsi TERGUGAT I untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT ditolak seluruhnya atau tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet Ontvankelijik Verklaard);
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet Ontvankelijik Verklaard);
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan jawaban atas gugatan Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I telah mengajukan duplik sedangkan Tergugat II tidak mengajukan duplik atas gugatan sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Damai antara Kasmadi dengan ahli waris Regunjung, diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Memiliki Tanah yang dibuat oleh Kordian bin Regunjung Kerio Dusun Jungai pada tahun 1958, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli Akta Notaris No. 25, diberi tanda P– 3;
4. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan ahli waris diberi tanda P–4;
5. Fotokopi dari Asli Berita Acara Serah terima alas hak No.1115/AT.01.16-74/VIII/2021 diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Asli Akta Perdamaian No. 11/Pdt.G/2020/PN.Pbm, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Asli Perjanjian Perdamaian No. 04 tanggal 10 November 2021, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari Asli Akta Perdamaian No. 36 diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan ABRAWI yang dilegalisasi di Kantor Notaris Rifky Baday, SH, Mkn dengan No.003/Leg/NOTRB/VI/2022 , diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari Asli surat Pernyataan IBNU HAJAR yang dilegalisasi di Kantor Notaris Rifky Baday, SH, Mkn dengan No.004/Leg/NOTRB/VI/2022 diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari Asli Perjanjian Penyelesaian Sengketa (Perdamaian) diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari Asli Akta Perdamaian No.10/Pdt.G/2022/PN Pbm, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Gugatan No. 4/Pdt. G/2021/PN.Pbm tanggal 19-05-2021, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari fotokopi Gugatan No. 11/Pdt. G/2021/PN.Pbm Tanggal 29-Mei-2021, diberi tanda P-15;
15. Fotokopi dari fotokopi Gugatan No. 15/Pdt. G/2022/PN.Pbm Tanggal 29-06-2022, diberi tanda P-16;
16. Fotokopi dari fotokopi Gugatan No. 11/Pdt. G/2021/PN.Pbm Tanggal 01-November-2021, diberi tanda P-14;
17. Fotokopi dari fotokopi Surat Kematian No. 140/017/JN/RKT//I/2020, diberi tanda P-17;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi dari fotokopi Surat Kematian No. 140/015/JN/RKT//2020, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi dari fotokopi Surat Kematian No. 140/016/JN/RKT//2020, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi dari fotokopi Surat Kematian No. 140/013/JN/RKT//2020, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi dari fotokopi Surat Kematian No. 140/014/JN/RKT//2020, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi dari Asli SURAT PERNYATAAN LAHAN UNTUK TANAH TIMBUNAN ,diberi tanda P-22;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut Bukti P-1 sampai dengan P-22 yang diajukan pada persidangan telah bermaterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai maka dari itu keseluruhan bukti surat tersebut sah sebagai bukti di persidangan yang akan digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Umar Dani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa, saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan mengetahui masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, letaknya berada di Desa Jungai;
 - Bahwa, yang saksi tahu asalnya tanah tersebut milik orang tua sdra Regunjung;
 - Bahwa, saksi ikut hadir pada saat pemeriksaan setempat;
 - Bahwa, Luas tanah yang menjadi objek sengketa seluas 800.000 m²
 - Bahwa, saksi juga ada memiliki tanah disana;
 - Bahwa, setahu saksi batas-batasnya adalah Batas-batasnya sebelah utara bebatasan dengan sdra Robi, sebelah selatan dengan sdra Rudi, sebelah timur dengan sungai kandis, dan sebelah barat dengan sdra Darmawan;
 - Bahwa,saksi tidak kenal dengan sdra Regunjung akan tetapi saya kenal dengan anaknya yang bernama sdri Ayu Cik;
 - Bahwa, saksi mengetahui asal tanah objek sengketa tersebut adalah milik sdra Regunjung dari cerita nenek saksi;
 - Bahwa, Nenek saksi menceritakan kalau hubungannya sdra Regunjung sebagai pemilik asal tanah objek sengketa tersebut karena beliau pada saat itu sebagai Kades atau Krio sebutannya pada desa di daerah kami;
 - Bahwa, pada saat saksi lahir yang menjadi Krio pada masa itu tidak lagi saudara Regunjung akan tetapi sdra Idris Rais;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Silsilah keluarga sdra Idris Rais dengan sdra Regunjung adalah sebagai keponakan;
- Bahwa, saksi pernah melihat mengenai surat tanah yang luasnya 80.000 Hektare tersebut;
- Bahwa, ada dari cicitnya sdra Regunjung pernah ke lokasi tanah sebelum menjadi jalan tol;
- Bahwa, Penggugat yang bernama sdri Asma Asnun ada mengelola kebun karet di atas tanah tersebut dahulu;
- Bahwa, yang mengurus kebun kebun karet di atas tanah tersebut adalah sdri Asma Asnun langsung;
- Bahwa, selain dari sdri Asma Asnun yang mengelola sekarang adalah proyek;
- Bahwa, yang melakukan Pembagian tanah dilakukan oleh sdra Idris Rais selaku Krio pada saat itu;
- Bahwa, tidak ada selain dari sdra Idris Rais yang menentukan tanah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat surat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat surat tanah seluas 80.000 Hektare tersebut;
- Bahwa, saksi juga tidak pernah melihat surat-surat yang di miliki tergugat;
- Bahwa, tergugat ada memiliki tanah termasuk di dalam 80.000 Hektare tersebut;
- Bahwa, Tergugat asalnya beli dari pembagian proyek;
- Bahwa, Tergugat beli dari sdra Rosed yang merupakan anak dari sdra Kordian yaitu anak sdra Regunjung;
- Bahwa, Sdra Yoan tidak ada memiliki tanah disana;
- Bahwa, sdra Regunjung menguasai tanah 80.000 Hektare tersebut sewaktu saksi kelas 4 (empat) SD;
- Bahwa, Yang mengelola tanah tersebut adalah sdra Asman Asnun yaitu tanaman karet pada tanah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak ketahui pengelolaan tanah dari sdra Idris kepada sdra Asman Asnun;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut sampai ke tangan sdra Rosid;
- Bahwa, Tanah sdra Sarudin tidak semuanya dari sdra Rosid, ada dari sdri Ayu Cik yang tidak satu hamparan, dan selain dari itu saksi tidak ketahui;
- Bahwa, saksi tidak ketahui kapan diperoleh oleh sdra Sarudin dari sdri Ayu Cik;
- Bahwa, Tanah yang berbatasan langsung dengan objek tidak mengenai proyek jalan tol;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sebelum proyek jalan tol tidak ada sengketa;
- Bahwa, yang mengelola tanah tersebut sebelumnya pada tahun 1986 ada proyek PPKR yang dikelola oleh sdr Idris;
- Bahwa, Proyek tersebut dimulai dari tahun 1986;
- Bahwa, Sampai saat ini tidak ada lagi proyek PPKR;
- Bahwa, saksi tidak ada membeli tanah proyek PPKR;
- Bahwa, Tanah tergugat menjadi proyek PPKR pada tahun 1986;
- Bahwa, saksi tidak ketahui kapan terakhir proyek PPKR tersebut;
- Bahwa, saksi tidak ketahui tergugat ada ke lokasi apa tidak;
- Bahwa, saksi ketahui tergugat ada tanah di lokasi sewaktu ada proyek jalan tol;
- Bahwa, Sdra Yoan tidak ada memiliki tanah disana;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan sdr Senen dan sdr Gatot;
- Bahwa, saksi dilahirkan di Desa Jungai pada tahun 1967;
- Bahwa, sampai dengan sekarang saksi bertempat tinggal di Desa Jungai;
- Bahwa, saksi ada memiliki tanah disanan dan tidak kena proyek jalan tol, dan tanah saksi tersebut sudah saksi berikan kepada adik saksi;
- Bahwa, Tanah saksi tidak berdekatan dengan tanah milik tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut dari nenek saksi;
- Bahwa, Tahunnya pada saat saksi masih kelas 4 SD;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat sdr Regunjung ke lokasi tanah untuk menggarap lahan;
- Bahwa, tanah milik saksi yang sudah saksi berikan kepada adik saksi tersebut termasuk didalam luasan 80.000 hektare;
- Bahwa, Tanah saksi tidak termasuk di dalam proyek PPKR;
- Bahwa, Saksi mengetahui dengan melihat langsung batas-batasnya tanag 80.000 hektare tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sdr Kordian;
- Bahwa, saksi mengenal dengan sdr Rosed yang merupakan ayah dari sdr Ahmad Cahyadi;
- Bahwa, Sdr Rosed adalah anak sdr Kordian yang merupakan anak dari sdr Regunjung;
- Bahwa, tidak ada krio yang lain ketika peralihan dari sdr Regunjung kepada sdr Idris;
- Bahwa, Sdr Idris menjabat sebagai krio selama 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa, yang menjadi krio setelah sdr Idris ada sdr Ali Hanafia;
- Bahwa, yang menjadi Kades sekarang adalah sdr Iskandar;
- Bahwa setelah sdr Iskandar menjadi Kades, proyek tersebut tidak berjalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat Proyek PPKR tidak ikut;
- Bahwa, Ketua proyek PPKR adalah sdr Mulkis;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa saja anggotanya;
- Bahwa, Tanah milik sdr Sarudin ada memiliki 7 (tujuh) titik pada tanah tersebut;
- Bahwa, 7 (tujuh) titik tanah milik sdr Sarudin tersebut tidak berada di dalam 1 (satu) hamparan;
- Bahwa, jumlah 7 (tujuh) titik tanah tersebut milik sdr Sarudin;
- Bahwa, 1 (satu) titik ada di objek sengketa dalam gugatan ini;
- Bahwa, Ketujuh titik milik sdr Sarudin tersebut terpisah;
- Bahwa, Sdr Sarudin memperoleh tanah tersebut dengan cara dibeli dari sdr Rosid;
- Bahwa, saksi tidak ketahui kapan sdr Sarudin membeli tanah tersebut;
- Bahwa, ketahui tanah milik sdr Sarudin ada pada objek sengketa tersebut sewaktu ada sengketa;
- Bahwa, saksi tidak ketahui tanah yang dijual oleh sdr Sarudin;
- Bahwa, saksi ketahui tanah yang dijual oleh sdr Sarudin pada tahun 2021/2022 setelah adanya proyek jalan tol;
- Bahwa, saksi tidak ada melihat sdr Sarudin mengelola tanah tersebut sebelum dijual;
- Bahwa, saksi mengenal sdr Yoan dan saksi tidak mengenal sdr Senen;
- Bahwa, kaitan Sdr Yoan dengan tanah objek sengketa termasuk sdr Sarudin yang menjual tanah ke Perusahaan
- Bahwa, Tanah tersebut adalah tanah timbunan;
- Bahwa, saksi tidak ketahui kepada siapa tanah tersebut dijual;
- Bahwa, Tanah yang dijual tersebut di sebelah barat berbatasan dengan sdr Ali Sapto Aminur;
- Bahwa, saksi ketahui dari sdr Wansyah kalau tanah tersebut dijual pada saat gejolak sengketa;
- Bahwa, Sdr Sarudin mengetahui kalau tanah yang dijual masih sengketa;
- Bahwa, saksi ketahui tanah yang disengketakan dijual yaitu tanah yang dibeli dari sdr Ayu Cik;
- Bahwa, Tanah yang dibeli dari sdr Ayu Cik di wilayah Jungai;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dibeli dari sdr Ayu Cik tersebut;
- Bahwa, Tanah yang dibeli tidak satu hamparan dengan keenam titik yang lain dan berbatasan dengan sdr Sapto Aminur;
- Bahwa, Sebelah timur berbatasan dengan sdr Harun dan sebelah utara berbatasan dengan sdr Edi Kosasi;
- Bahwa, saksi tidak ketahui kapan tanah tersebut dibeli dari sdr Ayu Cik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi ketahui jika tanah tersebut dibeli dari ayu cik pada saat ada sengketa tanah;
- Bahwa, Tanah yang dibeli dari sdr Ayu Cik masih berada di dalam tanah yang luasnya 80.000 hektare;
- Bahwa, tidak ada tanah yang dibeli dari sdra Kartobi;

2. Hendriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, tanah yang menjadi persoalan objek gugatan tersebut disewa pada tanggal 25 Agustus 2022, sebelum perkara ini masuk ke PN Prabumulih;
- Bahwa, tanah kuari tersebut sudah habis diangkut Butuh waktu seminggu tanah kuari sudah habis diangkut, dikarenakan dari Walikota tidak ada izin untuk galian C maka yang digali cuma 1 meter saja;
- Bahwa, Kepemilikan tanah milik Tergugat I hanya dilihat dari surat pengakuan hak tersebut;
- Bahwa, Ada keberatan saat PT mengambil tanah yaitu dari keluarga Regunjung yaitu Pengugat II (Ayu Cik), dan kami mengatakan kepada Penggugat II (Ayu Cik) agar menghubungi Tergugat I karena kami tidak tahu menahu mengenai tanah tersebut;
- Bahwa, Saat ini tanah yang digali sudah ditimbun ulang;
- Bahwa, saksi pernah kesana dan tidak tumbuh semak di tanah tersebut;
- Bahwa, tanah ditimbun menggunakan kayu-kayu garapan, sekarang belum ditumbuhi semak-semak mungkin tahun depan baru tumbuh;
- Bahwa, sepengetahuan saksi masalahnya dari Para Penggugat yang mengklaim bahwa lahan mereka ada 80 ha, salah satunya milik Tergugat I;
- Bahwa, kami tidak mau mengambil resiko maka mereka kami pertemukan, kami tidak ikut campur;
- Bahwa, menurut saksi 80 ha lokasinya ada di Desa Jungai, nama-namanya saya tidak tahu;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat I ada tanah di Desa Jungai, kurang lebih ada 4 titik, termasuk yang disengketakan, saksi mengetahui lokasinya;
- Bahwa, pada saat Pemeriksaan Setempat di koordinat pertama saksi tidak ikut, lokasi masuk Desa Jungai;
- Bahwa, menurut cerita Tergugat I menawarkan tanahnya kepada Perusahaan yakni pada PT Wira Agung dan PT BSDA yang mana keduanya masih satu rumpun, saat itu PT BSDA sedang mencari tanah timbunan, Tergugat I kemudian menawarkan tanahnya;
- Bahwa, Lokasi tanah kuari berada di sebelah Tol Indralaya-Bengkulu, dari bundaran sebelah kanan, masuk Desa Jungai namun di surat berada di Desa Tanjung Rambang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, nama perbatasan Desa Jungai dan Desa Tanjung Rambang adalah batanghari Purun, sedangkan perbatasan dengan Desa Talang Batu yaitu batanghari Kandis;
- Bahwa, Sistem beli tanah tersebut dengan sistem gali timbun, diambil tanah kuarinya kemudian akan ditimbun dengan bekas disposal yang lama sehingga tanah tersebut rata kembali, jadi hanya seperti sewa lahan dan jual lepas hanya jual tanah kuarinya saja, setelah rata dikembalikan ke Tergugat I, sehingga tanah masih dalam penguasaan Tergugat I;
- Bahwa, dengan melihat dari surat milik Tergugat I, ia membeli dari Penggugat II (Ayu Cik) namun tidak tahu kapan dan dengan harga berapa Tergugat I membelinya dari Penggugat II;
- Bahwa, surat tanah tersebut sudah dipindah tangankan kepada Tergugat I dari Penggugat II pada 15 Nopember 1997, san saksi melihat suratnya;
- Bahwa. saksi tidak tahu dengan Regunjung namun keluarga Regunjung saksi ada yang mengenal;
- Bahwa, saksi kurang mengetahui secara jelas dimana saja letak tanah Regunjung tersebut, namun kebanyakan anak cucu Regunjung seperti Saudara WANSAH, Saudara MERAN dan Saudara MULYADI membuat kebun disekitar jalan tol tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tahu Regunjung dapat dari mana tanahnya, dan tidak tahu ada surat-surat atau tidak;
- Bahwa, Saat jual tanah kuari, Tergugat I yang datang ke tempat kami, selebihnya tidak tahu sama sekali;
- Bahwa, saksi Humas PT. Wira Agung, Tergugat II Humas PT. BSDA namun saksi tidak tahu apa kepanjangannya BSDA, Tergugat II juga tidak tahu kepanjangan PT. BSDA;
- Bahwa, Hanya Tergugat I yang memiliki tanah di lokasi tersebut sedangkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak memiliki tanah di lokasi tersebut, Tergugat II Humas PT. BSDA, Tergugat III dan Tergugat IV adalah Pelaksana Kegiatan;
- Bahwa,di atas tanag tersbeut ada tanaman diatasnya seperti pohon karet, pohon seru dan tumbuhan yang setumbuhnya saja;
- Bahwa, tanaman di atas tanah tersebut Jika dijual menghasilkan namun Tergugat I tidak menjual kayu-kayu tersebut tiap tahun, tanaman dibiarkan tumbuh begitu saja, bentuknya hutan;
- Bahwa Pohon-pohon diatasnya ditumbangkan oleh PT, namun tidak tahu kayu-kayunya digunakan untuk apa;
- Bahwa, Bentuk surat yang dimiliki Tergugat I adalah surat pernyataan kepemilikan hak atas tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah diperlihatkan Surat Para Penggugat berupa surat notaris sebelum saksi dipanggil sebagai saksi;
- Bahwa, Tergugat III dan Tergugat IV adalah Pelaksana Kegiatan, saya tidak tahu jabatannya;
- Bahwa, dasar dibuatnya surat pernyataan lahan untuk tanah timbunan Disini ada surat pernyataan lahan untuk tanah timbunan, atas dasar membuat surat pernyataan tersebut pada saat itu kebetulan saya menjadi Humas dari PT. Wira Agung, dan Tergugat II Humas dari PT. BSDA, dalam hal ini Humas hanya penghubung antara masyarakat dengan PT, saat itu PT. BSDA sedang mencari tanah untuk membuat disposal, Tergugat I menawarkan tanahnya tersebut ke PT. BSDA, lalu PT. BSDA memanggil Tergugat II tentang keterkaitan tanah tersebut, Tergugat II menjawab bahwa Tergugat I sedang menjadi Tergugat, orang PT adamenanyakan kepada Tergugat I dan dijawab oleh Tergugat I bahwa yang digugat hanya tanah yang terkena Tol sedangkan yang tidak kena Tol tidak digugat, dan tanah Tergugat I tidak kena tol maka kami sebagai Humas hanya penghubung, dan Tergugat I menyatakan tanah tersebut tidak bermasalah Tergugat I membuat surat pernyataan dan bertanda tangan pada surat pernyataan yang diberikan kepada PT BSDA tersebut;
- Bahwa, Tergugat I ada menunjukan surat dan menurut Tergugat I bahwa yang digugat yaitu tanah diwilayah Desa Jungai sedangkan surat tanah Tergugat I ini menyatakan bahwa tanah tersebut terletak di Desa Tanjung Rambang;
- Bahwa, Fotokopi surat tanah tersebut diperlihatkan kepada saksi, saksi sebagai Humas hanya menjadi penghubung antara PT dan Masyarakat dan saksi tidak mendapat uang dari PT dan Tergugat I;
- Bahwa, Saat menawarkan Tergugat I tidak menjelaskan bahwa dirinya sedang digugat dalam perkara No. 15/Pdt.G/2022/PN Pbm, namun saksi selaku warga Desa Jungai mengetahui bahwa Tergugat I sedang digugat/ sedang berperkara dan terhadap hal tersebut sudah saya jelaskan namun saksi tidak mau menutup rezeki orang, maka saksi mempersilahkan kepada Tergugat I untuk menjual tanah kuari/ timbunan namun tanggung sendiri risikonya saksi hanya bisa menyaksikan, makanya Tergugat I membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa, saksi dan Terugat II tidak terlibat, kami hanya menjadi perantara selebihnya mereka nego sendiri baik tentang harga dan lain-lainya;
- Bahwa, Harga jual tanah kuari tersebut Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) per satu kuari seluas 6000 meter persegi, dibayar cash, pembayaran pada tanggal 25 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tanah kuari senilai 23 juta tersebut sudah habis diangkut semua dan uangnya sudah dibayar kepada Tergugat I sendiri;
- Bahwa, saksi pernah melihat surat tanah yang menyatakan dalam surat bahwa tanah saksi berada di wilayah Tanjung Rambang namun saksi tidak pernah mendengar Tergugat IV menyatakan mau membeli tanah tersebut karena berada di di wilayah Tanjung Rambang;
- Bahwa, peran sdra mengenai jual beli tanah dengan PT tersebut, Kami hanya perantara sehingga silahkan nego dengan PT, jadi jangan libatkan kami maka terjadilah surat pernyataan ini, saksi pada saat itu tidak membaca surat itu;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak ada keterlibatan mengenai jual beli tanah dengan PT Karena orang PT menyatakan bahwa Tergugat I sudah bertanggung jawab sehingga kami lepas saja;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** dengan NIK: 1674040505720002 atas Nama: SARUDIN (TERGUGAT I) diberi tanda T -1;
2. Fotokopi dari Asli **Kartu Keluarga (KK)** dengan Nomor : 1674042802070006, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari Asli **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 396 tahun 1990**, tertanggal 25 Juni 1990 atas Nama SAIDIN bin GENAKIN (almarhum) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Muara Enim dengan lampiran Gambar situasi Nomor 7501/1988 tertanggal 19 September 1988, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari Asli **"Surat Keterangan Jual beli"** tertanggal 10 Maret 2020, seluas **12.470 M2**, yang diketahui dan tanda tangani oleh ISKANDAR Z. Selaku Kepala desa Jungai in casu TURUT TERGUGAT II, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari Asli **Berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 392 tahun 1990**, tertanggal 25 Juni 1990 atas Nama ROSIT bin USUP yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Muara Enim Gambar situasi Nomor 7497/1988 tertanggal 19 September 1988, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari Asli **"Surat Keterangan Perpindahan Hak Milik"** tertanggal 05 Mei 2000, yang diketahui dan tanda tangani oleh M. ALI HANAPIAH. Selaku Kepala desa Rambang, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi dari Asli **Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor 590/67/JN/RKT/2020** tertanggal 12 Oktober 2020 yang diketahui dan tanda tangani oleh ISKANDAR Z. Selaku Kepala desa Jungai in casu TURUT TERGUGAT II, seluas 737 M2, diberi tanda T-7;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) yang juga diketahui dan ditandatangani oleh ISKANDAR Z. Selaku Kepala desa Jungai in casu TURUT TERGUGAT II, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi dari Asli Berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor 590/68/JN/RKT/2020 tertanggal 12 Oktober 2020 yang diketahui dan tanda tangani oleh ISKANDAR Z. Selaku Kepala desa Jungai in casu TURUT TERGUGAT II, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) yang juga diketahui dan ditandatangani oleh ISKANDAR Z. Selaku Kepala desa Jungai in casu TURUT TERGUGAT II, diberi tanda T-10;
11. 11 Fotokopi dari Asli **Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor 590/18/JN/RKT/2020** tertanggal 14 Maret 2020 yang diketahui dan tanda tangani oleh ISKANDAR Z. Selaku Kepala desa Jungai in casu TURUT TERGUGAT II, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi dari Asli **Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK)** yang juga diketahui dan ditandatangani oleh ISKANDAR Z. Selaku Kepala desa Jungai in casu TURUT TERGUGAT II, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi dari Asli **Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor 590/65/JN/RKT/2020** tertanggal 12 Oktober 2020 yang diketahui dan tanda tangani oleh ISKANDAR Z. Selaku Kepala desa Jungai in casu TURUT TERGUGAT II, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi dari Asli **Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK)** yang juga diketahui dan ditandatangani oleh ISKANDAR Z. Selaku Kepala desa Jungai in casu TURUT TERGUGAT II, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih **Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Pbm**, diberi tanda T-15;
16. 16 Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih **Nomor 8/Pdt.G/2021/PN.Pbm**, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih **Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Pbm**, diberi tanda T-17;
18. Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih **Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Pbm**, diberi tanda T-18;
19. Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih **Nomor 10/Pdt.G/2021/PN. Pbm**, diberi tanda T-19;
20. Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih **Nomor 11/Pdt.G/2021/PN. Pbm**, diberi tanda T-20;
21. Fotokopi dari Asli Surat Nomor: 140/09/J.N.RKT/2022, Perihal Penjelasan Kepemilikan Ahli Waris Nursi'ah binti Regunjung di Buku Desa Jungai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 08 Januari 2022 yang ditujukan kepada TERGUGAT I, diberi tanda T-21;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih **Nomor 15/Pdt.G/20212/PN. Pbm**, diberi tanda T-22;
23. Fotokopi dari fotokopi *Printout Tangkapan Layar* Dari Website Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Prabumulih pada Link "Banding" Perkara **Nomor 15/Pdt.G/20212/PN. Pbm**, diberi tanda T-23;
24. Fotokopi dari fotokopi *Printout Tangkapan Layar* Dari Website Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Prabumulih pada Link "Putusan" Perkara/Penetapan: **Nomor 1/Pdt. P-Kons/2021/PN. Pbm**,diberi tanda T-24;
25. Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor **:43/PDT/2023/PT PLG**, diberi tanda T-25;
26. Fotokopi dari Asli Surat pernyataan pengakuan hak Ayu Cik Binti Regunjung Nomor 6/41/TIR/1957 tanggal 14 Nopember 1957, diberi tanda T-26;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut Bukti T-1 sampai dengan T-26 yang diajukan pada persidangan telah bermaterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai maka dari itu keseluruhan bukti surat tersebut sah sebagai bukti di persidangan yang akan digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan Tergugat I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Tanah saksi ada yang kena jalan tol dan saksi pernah jadi tergugat dalam perkara sebelumnya;
 - Bahwa, Tanah saksi bertetangga dengan tanah Tergugat I, berbatasan langsung;
 - Bahwa Setahu saksi Tergugat I membeli tanah tersebut dari Saudara Samsul Bahri, lokasi tanah saksi sepadan langsung, tanah saksi ada 2 blok;
 - Bahwa, saksi tanda tangan di ketiga surat tersebut dengan tidak ada paksaan;
 - Bahwa, Sebelum adanya jalan tol tidak ada orang yang ribut selama Tergugat I berbatas langsung tanahnya dengan saksi, dan tanah saksi juga tidak ada yang meributkan, tanah saksi diusahakan karet, dan tanah Tergugat I juga diusahakan karet;
 - Bahwa, Uang pengganti saksi sudah saksi terima sebagian namun masih ada sisa yang belum dapat dan masih dalam proses upaya hukum;
 - Bahwa, Ada 3 (tiga) surat yang di tanda tangan;
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan sdra Samsul Bahri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat I lupa meminta tanda tangan sehingga tidak ada tanda tangan dari Tergugat I;
- Bahwa, saksi membeli tanah dari orang Jungai yang bernama sdra Hais;
- Bahwa, Pada tahun 2008 saksi beli tanah saksi tersebut;
- Bahwa, Tidak tahu ada keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat tidak mengetahui;
- Bahwa, yang menjadi Lurah dan Kades Jungai pada waktu saksi beli lupa siapa orangnya;
- Bahwa, saksi kenal dengan saudara Hais yang menjual tanah tersebut di daerah Tanjung Raman;
- Bahwa Saudara Hais bukan asli orang tempat tanah tersebut berada;
- Bahwa, saksi tidak ketahui sdra Hais dapat dari mana;
- Bahwa, Tidak ada keributan apa pun dan setelah adanya tol baru ada gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa, Pihak Penggugat tidak pernah datang, dan Tergugat I saja yang kelola tanah disitu;
- Bahwa, saksi pembeli pertama saat saksi datang ke lokasi;
- Bahwa, saksi membeli dengan Dayat orang daerah Tanjung Miring;
- Bahwa, motivasi saksi membeli tanah tersebut yakni Motivasi saksi ingin punya tanah;
- Bahwa, cara saksi bisa mengetahui jika tanah tersebut dijual yakni mereka menawarkan tanah dan saksi ada uang lalu saksi beli;
- Bahwa, surat-suratnya antara lain sertifikatnya tahun 1990, lengkap dengan hak kepemilikan tanah;
- Bahwa, saksi kurang tahu Tergugat I beli tanah tersebut dari siapa;
- Bahwa, Tidak ada surat jual belinya;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi besebelahan dengan dia;
- Bahwa, ukuran tanah saksi seluas 2 Ha (dua hectare);
- Bahwa, saksi tidak tahu tanah semuanya;
- Bahwa, saksi tidak pernah jual beli tanah;
- Bahwa, saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa, Yang beli masih sdra Hais;
- Bahwa, saksi tidak pernah jadi saksi jual beli;
- Bahwa, proses surat-surat tersebut ditandatangani ketika sudah lengkap baru kami tanda tangan;
- Bahwa, Selain yang kena jalan tol saksi tidak ada tanah lain;
- Bahwa, saksi tidak tahu Tergugat I menjual tanah timbunan saksi cuma tahu tanah Tergugat I yang kena jalan tol, Tergugat I dan saksi masih proses upaya Hukum jadi belum menerima uang penggantian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ada tanda tangan tergugat 1 di surat itu, dan posisinya disebelah waktu Pemeriksaan Setempat ke sebelah kiri kita berdiri;
- 2. Edi Kosasi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi dihadirkan sebagai saksi oleh Tergugat I sehubungan saksi punya tanah yang, tanah saksi pernah digugat juga, saat ini masih dalam Upaya hukum, letaknya dipinggir arah Bengkulu;
 - Bahwa, saksi tinggal di Dusun I Desa Jungai sejak lahir;
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan Ayu Cik;
 - Bahwa, saksi melihat surat tanah tersebut, namun sudah lupa kapan yaitu beberpa tahun yang lalu yaitu saat ada gugatan, saat kami ramai-ramai digugat, jadi kami kumpulkan data seluruh yang tergugat, berdasarkan surat ini tanah ayuk cik dijual ke Tergugat I, dipindah tangankan ke Sarudin bin Raisin, Desa Rambang Senuling;
 - Bahwa, saksi tidak melihat jual belinya berapa beli, tanah sepadan keadaannya separuh kena jalan tol, tanah saya ada sisa sedikit, sepadan betul dengan tanah Tergugat I;
 - Bahwa, Tanah Penggugat I sudah tidak ada lagi pohon, tanahnya masih ada, saksi lihat seperti persegi 4 (empat) sudah diuruk tanahnya, sekarang rata tanah tidak ada pohon;
 - Bahwa, saksi melihat kondisi tanah tersebut terakhir kali lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu melihatnya;
 - Bahwa, saksi tidak melihat saat eskavator ambil tanah, siapa yang mengambil dan mau dibangun apa saksi tidak tahu, harganya saksi juga tidak mengetahui, dan juga sampai sekarang tanah tersebut milik Tergugat I berdasarkan surat tadi;
 - Bahwa, Tanah Para Penggugat seluas 80 Ha (delapan puluh hectare);
 - Bahwa, Tanah saksi bersertifikat tahun 1990 dan saksi mendapat dari orang tua saksi dan orang tua saksi dari kakek saksi yakni dapat warisan;
 - Bahwa, Kakek dan ayah ssaksi tidak pernah cerita tetang Regunjung, dan tidak pernah lihat catatan desa, kakek saksi tidak pernah menceritakan sejarah;
 - Bahwa, Kakek saksi masih menjabat saat saksi lahir, namun tidak pernah dengar sejarah desa Jungai;
 - Bahwa, saksi yang terlebih dahulu mendapat tanah disitu, tapi kurang paham kapan pastinya Tergugat I mendapatkan tanahnya namun sudah lumayan lama;
 - Bahwa, pada Tahun 1990 kakek saksi kades Idris Rais, tapi saksi kurang paham apakah kakek saksi masih keluarga atau tidak dengan Regunjung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi cucu tertua kakek saksi dan tanah tersebut diberikan ke ibu saksi anak tertua Idris Rais, ibu saksi adalah anak kakek saksi dengan istri pertamanya. Sedangkan ibu saksi 2 bersaudara;
 - Bahwa, Kami kuasai tanah dari tahun 1990, tidak ada yang akui tanah tersebut ada tol baru ada yang ributkan, keluarga Rugunjung tidak ada datang;
 - Bahwa, di atas tanah tersebut ada tanaman, yakni di lahan Tergugat I ada tanaman karet, kemudian kebun milik saksi memang tanam karet sejak PPKR, sedangkan keluarga Regunjung tidak ada terlihat sadap karet disitu. Sedangkan lokasi yang bukti suratnya diberi tanda T25) saksi tahu terletak di daerah Tanjung Rambang;
 - Bahwa, Lokasi tanah Para Penggugat 80Ha (delapan puluh hektar) termasuk cukup luas menurut peta Desa Jungai;
 - Bahwa, saksi tidak paham mengenai perubahan Desa di lokasi tanah-tanah tersebut namun di tahun 2000 ada perubahan beberapa Desa yakni desa Jungai, Talang Batu, Rambang Senuling digabung jadi 1 Desa Rambang Senuling dengan Kadesnya bapak Ali Hanafiah orang Talang Batu, kemudian ada perubahan kembali ke desa masing-masing, Talang Batu, jadi Talang Batu kembali, Desa Jungai jadi Desa Jungai kembali, Air Rambang jadi desa persiapan jadi namanya Rambang Senuling dan Rambang Senuling jadi Dusun II Desa Jungai karena kakek saksi dari Kerio hingga kepala desa menjabat lebih dari 30 tahun;
 - Bahwa, Tanah tersebut tetap masuk Desa Jungai;
 - Bahwa, saksi kenal Tergugat I sebelum perkara ini;
 - Bahwa, saksi pernah jadi saksi batas yang sengketa pertama ada yang saling berbatasan, berkebun pernah bertemu Tergugat I;
 - Bahwa, Tanah saksi dan Tergugat I dikelola sendiri;
 - Bahwa, Tergugat I pekerjaannya adalah Petani;
 - Bahwa, saksi tidak pernah menawarkan atau ditawari oleh PT untuk menjual tanah kuari;
 - Bahwa, Luas tanah saksi seluas 13000, 50 meter persegi, disertifikat tahun 1990;
 - Bahwa, Orang tua saksi yang mengajukan sertifikat atas tanah tersebut;
 - Bahwa, Kakek saksi tidak pernah bercerita mengenai cabut jabatan kades dari sdra KORDIAN, dan saksi tidak kenal dengan KORDIAN;
- Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 6 Juli 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam menjawab gugatan Para Penggugat disamping mengajukan sangkalan terhadap dalil-dalil Para Penggugat, telah pula mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I tidak mengenai eksepsi kompetensi, oleh karena itu eksepsi Tergugat I tersebut akan diperiksa bersama-sama dengan pokok perkaranya sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 162 RBG;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (Kabur/Tidak Jelas)

Bahwa Gugatan Para Penggugat telah *Obscuur libel* dikarenakan Para Penggugat mengklaim bahwa tanah milik Para Tergugat merupakan tanah milik Para Penggugat sehingga Para Tergugat tidak mendapatkan ganti rugi dari pembangunan jalan Tol Indralaya – Prabumulih yang telah ditetapkan oleh pemerintah, kemudian gugatan Para Penggugat *a quo* sangatlah tidak jelas dikarenakan tidak sinkron antara dalil-dalil gugatan dengan petitum gugatannya tersebut, sehingga menimbulkan kebingungan, kerancuan dan ketidak pastian mengenai apa yang menjadi pokok tuntutan dari Para Penggugat apabila dihubungkan dengan uraian dalil-dalil ataupun peristiwa yang mendasari gugatannya tersebut, bahwa gugatan para Penggugat tidaklah mengandung unsur perbuatan melawan hukum, akan tetapi hanya menitik beratan pada ganti kerugian atas tanah bukan tentang kepemilikan tanah, kemudian gugatan Para Penggugat tidak mencantumkan batas-batas tanah sengketa, kemudian Para Penggugat juga tidak mengetahui pihak-pihak mana yang menguasai tanah, bahwa gugatan Para Penggugat ditemukan perbedaan posita dan petitum maka berdasarkan uraian tersebut telah cukup dan sah berdasarkan hukum gugatan penggugat kabur (*obscure libel*), oleh sebab itu sudah sepatutnya gugatan PARA PENGGUGAT untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ovankerlijik Verklaard*);

2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Bahwa, pihak pemerintah yaitu Kantor Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah seharusnya dimasukkan sebagai pihak *in casu* Tergugat atau setidaknya Turut Tergugat dalam perkara *a quo* karena



berdasarkan dalil gugatan Penggugat pihak tersebut yang selaku pelaksana dan pengambil kebijakan dalam melakukan ganti rugi terhadap tanah-tanah yang terkena pembangunan jalan Tol;

3. Mengenai Eksepsi Sehubungan Sita Jaminan (Sita Jaminan Tidak Beralasan Hukum)

Bahwa, terkait dalil gugatan Penggugat, Penggugat memohonkan adanya sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) bahwa permohonan tersebut tidak berdasar hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 227 HIR / 261 Rbg halmana harus ada dugaan yang beralasan, menjadi dasar pembenar dan dasar utama meminta ataupun memberikan sita jaminan, maka sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ovankeljik Verklaard*);

4. Gugatan Penggugat Prematur Penggugat *Nebis In Idem*

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya walaupun terhadap subyeknya terdapat perbedaan di pihak Tergugat II, III, IV akan tetapi dianggap oleh materi gugatan mengenai gambaran Objek Sengketa sama dengan perkara terdahulu dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pbm oleh karena itu gugatan tersebut *Nebis In Idem* dan semestinya gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeljik verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Para Tergugat yaitu mengenai gugatan yang kabur dikarenakan Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas perbuatan Tergugat I yang melakukan perbuatan melawan hukum, dan juga Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa, setelah mempelajari gugatan Para Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dalam posita poin 10 (sepuluh) telah menguraikan bahwa Para Penggugat tidak mengetahui tanah milik Para Penggugat tersebut dikuasai oleh Tergugat I sehingga Para Penggugat tidak mendapatkan ganti rugi dari pembangunan jalan Tol Indralaya – Prabumulih, dengan ini bahwa posita tersebut merupakan dasar adanya Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat, dan untuk membuktikan adanya Perbuatan Melawan Hukum atau tidak maka hal tersebut telah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain itu terkait batas-batas tanah objek sengketa, terkait hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pada persidangan Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 yang dihadiri oleh para pihak, dalam hasil pemeriksaan setempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam berita acara sidang telah didapati objek sengketa baik
batas-batas tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana antara Para Penggugat dan Tergugat I telah bersepakat dengan hasil tersebut dan tidak ada keberatan terkait objek perkara, sehingga dengan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan fakta yang terungkap di persidangan sehingga Eksepsi Tergugat I tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I yang mendalilkan bahwa pihak pemerintah yaitu Kantor Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah seharusnya dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat pihak tersebut yang selaku pelaksana dan pengambil kebijakan dalam melakukan ganti rugi terhadap tanah-tanah yang terkena pembangunan jalan Tol, dengan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar dari suatu gugatan adalah adanya hubungan hukum diantara para pihak, dan orang atau pribadi hukum yang merasa bahwa hak-haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan terhadap seorang dan atau pribadi hukum tersebut di Pengadilan, oleh karena itu dalam perkara *a quo* bahwa pokok masalah yang dijadikan dasar gugatan adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum Tergugat I yang menguasai tanah milik Para Penggugat. Sebab dalam suatu perbuatan melawan hukum, berlaku suatu prinsip “siapa Tergugat” adalah orang yang dipandang telah merugikan kepentingan Penggugat. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3903 K/Pdt.G/1994 Jo No. 305 K/Sip/1971 yang menyebutkan bahwa “hak dari penggugat untuk menentukan siapa yang dijadikan atau ditarik sebagai pihak dalam perkara dan hak sepenuhnya dari Penggugat untuk mengajukan tuntutan hak terhadap orang-orang yang dianggap merugikan kepentingannya” sehingga dengan demikian adalah hak seseorang untuk menggugat seseorang lainnya di Pengadilan, sehubungan dengan suatu perkara, terlepas apakah gugatan itu sendiri benar atau tidak, dengan ini Eksepsi Tergugat I tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi adanya Penggugat memohonkan adanya sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) bahwa permohonan tersebut tidak berdasar hukum, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah merupakan suatu materi eksepsi sehingga Eksepsi Tergugat I tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I yang mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat adalah *Nebis In Idem* karena pernah diputus pada perkara Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pbm, terhadap hal tersebut berdasarkan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Menimbang bahwa berdasarkan hasil dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Prabumulih bahwa perkara gugatan dengan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pbm masih dalam tahap Upaya hukum kasasi dengan ini putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap sehingga gugatan Para Penggugat tidak *nebis in idem* berdasarkan hal tersebut Eksepsi Tergugat I tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah] Majelis pertimbangan di atas bahwa materi eksepsi dari Tergugat I tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya materi eksepsi Tergugat I haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Tergugat I menolak dan membantah semua dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Tanah yang menjadi objek sengketa terkena pembangunan jalan tol dari Indralaya – Prabumulih;
2. Terdapat ganti rugi dari Pemerintah terkait pengadaan tanah yang digunakan untuk pembangunan jalan tol dari Indralaya – Prabumulih;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas +- 800.000 m² (Lebih kurang delapan ratus ribu meter persegi) yang berasal dari orang tua ahli waris yaitu Tuan Regunjung Bin Jaur dan almarhumah nyonya Hanimon Binti Keling Dengan surat pernyataan memiliki tanah tanggal 12-02-1958 yang dibuat kerio Dusun jungai, yang terletak di Dusun Jungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan. Bahwa selama ini Para Penggugat tidak mengetahui tanah milik Para Penggugat akan dijadikan jalan Tol dari Indralaya – Prabumulih, dan baru diketahui sejak Januari 2020, Penggugat juga tidak mengetahui tanah milik Para Penggugat tersebut dikuasai oleh Tergugat I, dimana Tergugat I mempunyai surat-surat kepemilikan atas tanah tersebut, berdasarkan hal tersebut Para Penggugat tidak mempunyai hak atas ganti rugi pengadaan tanah dari Pemerintah terkait pembangunan jalan tol, kemudian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV juga telah melakukan jual beli tanah yang disengketakan dalam gugatan di pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Perkara 15/Pdt.G/2022/PN Pbm oleh karena itu tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam masalah ini berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu **Apakah tanah Objek sengketa adalah sah milik Para Penggugat?**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan-keadaan yang terjadi di persidangan serta fakta-fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa tanah yang terletak di Dusun/Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih atas nama Regunjung Bin Jaur, dan almarhum Hanimon Binti Keling dengan batas-batas:

- Disebelah Utara berbatasan dengan Cek Uding, Jelin (alm), Merinas, Dan Meharim
- Disebelah Selatan berbatasan dengan Rudi Hartono Talang Batu, Feri Bin Gondia Talang Batu, Thabrani Talang Batu;
- Disebelah Timur berbatasan dengan Sungai kandis;
- Disebelah Barat berbatasan dengan Darmawan, Artobi, Dawi;

Menimbang, bahwa terhadap letak dan batas-batas objek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya dikaitkan dengan hasil dari Pemeriksaan setempat terdapat perbedaan dalam penunjukkan batas-batas, perbedaan tersebut yaitu:

Objek I:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah SARUDIN
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah SEPRIADI dan IBNU RAHMAN
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah SEPRIADI
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah SURAHMAN

Objek II:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah SAMSUL BIN SOHIDIN
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah KOPLI JUNGAI
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah IBNU RAHMAN BIN M. TIAR
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah MURNI BINTI SUPU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek III:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah SARUDIN
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah SEPRIADI
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah SEPRIADI
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah SARUDIN

Objek IV:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah SARUDIN
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah SEPRIADI dan M. DAHRIAL
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah SEPRIADI
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah SURAHMAN

Objek V:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Anak Sungai Kandis
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah KASMADI
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah SARUDIN
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah KASMADI

Objek VI:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan SARUDIN
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah SURAHMAN
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah SARUDIN
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah MURNIATI dan SURAHMAN

Objek VII:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan SARUDIN
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah SARUDIN
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah IBNU RAHMAN
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah SARUDIN
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah EDI KOSASI

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan batas-batas tersebut tidak mengaburkan letak dari objek sengketa yang telah disebutkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya dan yang telah ditunjuk oleh Para Penggugat pada pemeriksaan setempat, dan terhadap batas-batas objek sengketa masing-masing Tergugat I yang ditunjuk oleh Para Penggugat, dibenarkan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa objek sengketa tersebut diakui oleh Tergugat I berada pada penguasaan Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan ini Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada gugatannya sama dengan objek sengketa yang diperiksa pada pemeriksaan setempat yang diakui oleh Tergugat I berada pada penguasaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Pemeriksaan setempat adalah untuk mengetahui dengan jelas dan pasti tentang letak, luas dan batas-batas objek (tanah) terperkara;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan setempat tidak tercantum sebagai alat bukti dalam Pasal 283 R.Bg atau Pasal 1886 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akan tetapi hasil pemeriksaan setempat merupakan fakta yang ditemukan hakim di persidangan, oleh karenanya mempunyai daya kekuatan mengikat bagi Hakim;

Menimbang, bahwa daya mengikat pemeriksaan setempat seperti yang terlihat dalam beberapa yurisprudensi berikut, yaitu:

“Dapat menetapkan luas tanah objek sengketa, Hakim dapat menetapkan luas tanah objek sengketa. Sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan tanah akibat dari peralihan hak milik atas tanah. (Putusan Mahkamah Agung No. 1497 K/Sip/1983), **Dapat Dijadikan Dasar Mengabulkan Gugatan,** Dalam hal dalil gugatan dibantah oleh pihak tergugat, tetapi ternyata berdasarkan pemeriksaan setempat luas tanah objek sengketa sama dengan yang tersebut dalam gugatan maka dijadikan dasar dikabulkan gugatan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3197 K/Sip/1983) dan **Dapat Digunakan untuk memperjelas Objek Sengketa,** Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas objek sengketa (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777 K/Sip/1983);

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa yang didalilkan Para Penggugat sama dengan objek yang dikuasai oleh Tergugat I maka Majelis Hakim menilai objek sengketa sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya menjadi jelas, sehingga dengan ini terkait batas-batas dan luas objek sengketa Majelis Hakim berpatokan pada hasil dari pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas +-

800.000 m² (Lebih kurang delapan ratus ribu meter persegi) yang berasal dari orang tua ahli waris yang merupakan anak kandung dari almarhum Regunjung Bin Jaur dan almarhumah Hanimon Binti Keling;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa bukti P-4 yaitu fotokopi dari asli Surat Keterangan ahli waris yang menerangkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Regunjung Bin Jaur dan Hanimon Binti Keling;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Umar Dani bahwa Saksi mengenal Saudara Ayu Cik sebagai anak dari Saudara Regunjung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Regunjung Bin Jaur dan Hanimon Binti Keling;

Menimbang, bahwa terkait kepemilikan tanah Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa bukti P-2 yaitu fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Memiliki Tanah yang dibuat oleh Kordian Bin Regunjung Kerio Dusun Jungai pada tahun 1958;

Menimbang, bahwa terkait bukti fotokopi dari fotokopi tersebut Para Penggugat tidak bisa menunjukkan bukti aslinya, dan berdasarkan keterangan Saksi yang Para Penggugat hadirkan yaitu Saksi Umar Dani dan Saksi Hendri Yanto. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Umar Dani terkait tanah objek sengketa adalah tanah milik Regunjung dimana Saksi hanya mendengar dari cerita nenek Saksi ketika Saksi 4 SD, dan terkait bukti P-2 Saksi tidak pernah melihatnya, kemudian berdasarkan keterangan Saksi Hendri Yanto bahwa Saksi tidak mengetahui dimana letak tanah Saudara Regunjung karena Saksi hanya mengetahui tanah milik Tergugat I yang disewakan kepada PT Wira Agung dan PT BSDA adalah tanah yang didapatkan Tergugat I dari Penggugat II yaitu Saudara Ayu Cik;

Menimbang, bahwa terkait bukti Surat P-2 setelah Majelis Hakim mempelajari fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112/K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 menyatakan bahwa “ foto copy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai “alat bukti surat” ternyata foto copy surat tersebut tidak disertai “surat aslinya” untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan bukti lainnya dalam keadaan yang demikian ini maka Fotokopi surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah”

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609/K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 yang menyebutkan “Surat Bukti yang hanya Fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa dengan ini Majelis Hakim menilai bahwa bukti Para Penggugat yang menerangkan terkait kepemilikan tanah yaitu bukti P-2 dimana bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya oleh Para Penggugat kemudian bukti surat tersebut tidak dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan sehingga oleh Majelis Hakim alat bukti surat P-2 bukan merupakan alat bukti yang sah dan perlu dikesampingkan sebagai bukti surat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait bukti surat lain yang diajukan oleh Para Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak berhubungan dengan pokok perkara sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Tergugat I pada persidangan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban gugatannya Tergugat I membantah semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat dimana Tergugat I mendalilkan bahwa Tergugat I sebagai pemilik sah dan berhak terhadap tanah yang berada dalam objek sengketa *a quo*. Kemudian untuk membuktikan dalil tangkisannya tersebut Tergugat I mengajukan bukti surat yaitu bukti T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14;

Menimbang, bahwa bukti surat T-3 adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 396 tahun 1990 tertanggal 25 Juni 1990 atas nama Saidin Bin Genakin yang menerangkan bahwa tanah yang berada pada objek perkara diperoleh berdasarkan bukti surat T-4 yang merupakan surat keterangan jual beli tertanggal 10 Maret 2020 antara Samsul Bahri yang merupakan ahli waris dari Saidin Bin Genakin dengan Tergugat I yang menerangkan tanah (objek I) yang berada objek perkara Tergugat I dapatkan dari membeli dengan Saudara Samsul Bahri dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti surat T-5 Sertifikat Hak Milik Nomor 392 tahun 1990 tertanggal 25 Juni 1990 atas nama Rosit Bin Usup yang menerangkan bahwa tanah (objek II) yang berada pada objek perkara diperoleh berdasarkan bukti surat T-6 yang merupakan surat keterangan perpindahan hak milik tertanggal 05 Mei 2000 dari Roset Bin Yusup kepada Tergugat I yang menerangkan bahwa tanah yang berada pada objek perkara merupakan tanah yang diperoleh dari perpindahan hak milik dari Roset Bin Yusup;

Menimbang, bahwa bukti surat T-7 yang merupakan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor 590/67/JN/RKT/2020 tertanggal 12 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa tanah (objek III) yang berada pada objek perkara merupakan milik Tergugat I dimana berdasarkan bukti surat T-8 yang merupakan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) yang ditandatangani oleh Iskandar Z selaku Kepala Desa Jungai yang menerangkan bahwa Tergugat I merupakan pihak yang menguasai tanah pada objek III yang termasuk dalam tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat T-9 yang merupakan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor 590/68/JN/RKT/2020 tertanggal 12 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa tanah (objek IV) yang berada pada objek perkara diperoleh berdasarkan bukti surat T-10 yang merupakan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) yang ditandatangani oleh Iskandar Z selaku Kepala Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jungai yang menerangkan bahwa Tergugat I merupakan pihak yang menguasai tanah pada objek IV yang termasuk dalam tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat T-11 yang merupakan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor 590/18/JN/RKT/2020 tertanggal 14 Maret 2020 yang menerangkan bahwa tanah (objek V) yang berada pada objek perkara diperoleh berdasarkan bukti surat T-12 yang merupakan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) yang ditandatangani oleh Iskandar Z selaku Kepala Desa Jungai yang menerangkan bahwa Tergugat I merupakan pihak yang menguasai tanah pada objek V yang termasuk dalam tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat T-13 yang merupakan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor 590/65/JN/RKT/2020 tertanggal 12 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa tanah (objek VI) yang berada pada objek perkara diperoleh berdasarkan bukti surat T-14 yang merupakan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) yang ditandatangani oleh Iskandar Z selaku Kepala Desa Jungai yang menerangkan bahwa Tergugat I merupakan pihak yang menguasai tanah pada objek VI yang termasuk dalam tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat T-25 yang merupakan Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 14 November 1997 yang menerangkan bahwa tanah yang berada pada objek perkara adalah milik Ayu Cik (Penggugat II), kemudian berdasarkan surat tersebut telah dipindahtanggankan kepada Tergugat I pada tanggal 15 November 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu Saksi Umar Dani yang menerangkan bahwa Tergugat I mendapatkan tanah Roset dan ada 1 (satu) hamparan yang Tergugat I dapatkan dari Penggugat II yaitu Ayu Cik kemudian berdasarkan keterangan Saksi Hendriyanto bahwa Tergugat I mendapatkan tanah dari dari Penggugat II (Ayu Cik) namun tidak tahu kapan dan dengan harga berapa Tergugat I membelinya dari Penggugat II, kemudian berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat I yaitu Saksi Surahman yang menerangkan bahwa Tanah sksi bertetangga dengan tanah Tergugat I, berbatasan langsung dan setahu Saksi Tergugat I membeli tanah tersebut dari Saudara Samsul Bahri, lokasi tanah saksi sepadan langsung, tanah saksi ada 2 blok, kemudian berdasarkan keterangan Saksi Edi Kosasi yang menerangkan bahwa Tergugat I mendapatkan tanah tersebut dari Penggugat II yaitu Ayu Cik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum di atas terhadap pokok permasalahan siapakah tanah Objek sengketa adalah sah milik Para Penggugat maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah sah milik Para Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah melakukan jual beli dari tanah yang sedang dalam sengketa yang dalam gugatan di pengadilan dengan Nomor perkara 15/Pdt.G/2022/PN.Pbm, bahwa terhadap dalil tersebut Para Penggugat mengajukan bukti surat P-22 yang merupakan Surat Pernyataan oleh Tergugat I kepada PT Wira Agung dan PT HKI atau HKJT bahwa tanah di jalan tol pada STA 64+ 300 sampai STA 64+400 yang dipergunakan untu Kuari pada tanggal 25 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari Para Penggugat yaitu Saksi Hendriyanto bahwa Tergugat I menawarkan tanahnya kepada Perusahaan yakni pada PT Wira Agung dan PT BSDA yang sedang mencari tanah timbunan, bahwa peran Saksi dan Tergugat II hanya sebagai perantara antara Perusahaan dan masyarakat, bahwa sistemnya adalah gali timbun, diambil tanah kuarinya kemudian akan ditimbun dengan bekas disposal yang lama sehingga tanah tersebut rata kembali, jadi hanya seperti sewa lahan, setelah rata dikembalikan ke Tergugat I, sehingga tanah masih dalam penguasaan Tergugat I;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat tersebut di atas bahwa Tergugat I menyatakan bahwa tanah yang berada di area Desa Rambang Kapak Tengah adalah miliknya dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk izin pemakaian lahan, hal tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi Hendriyanto yang menerangkan bahwa Tergugat I hanya menyewakan lahan untuk diambil tanah kuarinya akan tetapi untuk tanah tersebut masih berada pada penguasaan Tergugat I, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak melakukan jual beli atas tanah yang berada di area Desa Rambang Kapak Tengah;

Menimbang, bahwa dengan ini Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melakukan jual beli atas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum satu persatu berdasarkan gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum 1 (satu) dari Para Penggugat yang menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan petitum angka 1 (satu) dari gugatan Para Penggugat haruslah dibuktikan petitum-petitum selanjutnya, maka dapat disimpulkan apakah gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) gugatan Para Penggugat yang menyatakan tanah yang terletak di Dusun/Desa Jungai Kecamatan Rambang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapak Tengah Kota Prabumulih atas nama REGUNJUNG BIN JAUR, dan almarhum Nyonya HANIMON Binti KELING dengan batas-batas:

- a. Disebelah Utara berbatasan dengan Cek Uding, Jelin (alm), Merinas, Dan Meharim;
- b. Disebelah Selatan berbatasan dengan Rudi Hartono Talang Batu, Feri Bin Gondia Talang Batu, Thabrani talang batu;
- c. Disebelah Timur berbatasan dengan sungai kandis;
- d. Debelah Barat berbatasan dengan Darmawan, Artobi, Dawi;
- b. adalah sah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait tanah objek perkara yang diminta oleh Para Penggugat, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terhadap objek perkara maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait batas-batas tanah objek perkara yang akan digunakan adalah berdasarkan hasil dari pemeriksaan setempat, oleh karena itu Majelis Hakim akan memperbaiki redaksional dari Para Penggugat bahwa tanah yang terletak di Dusun/Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih atas nama Regunjung Bin Jaur, dan almarhum Nyonya Hanimon Binti Keling adalah:

Objek I:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah SARUDIN
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah SEPRIADI dan IBNU RAHMAN
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah SEPRIADI
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah SURAHMAN

Objek II:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah SAMSUL BIN SOHIDIN
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah KOPLI JUNGAI
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah IBNU RAHMAN BIN M. TIAR
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah MURNI BINTI SUPI

Objek III:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah SARUDIN
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah SEPRIADI
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah SEPRIADI
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah SARUDIN

Objek IV:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah SARUDIN
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah SEPRIADI dan M. DAHRIAL
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah SEPRIADI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah SURAHMAN

Objek V:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Anak Sungai Kandis
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah KASMADI
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah SARUDIN
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah KASMADI

Objek VI:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan SARUDIN
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah SURAHMAN
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah SARUDIN
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah MURNIATI dan SURAHMAN

Objek VII:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan SARUDIN
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah SARUDIN
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah IBNU RAHMAN
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah SARUDIN
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah EDI KOSASI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan Majelis Hakim dalam pokok masalah diatas dan dihubungkan dengan bukti T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14 menyatakan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dengan demikian petitum angka 2 (dua) haruslah dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) yang menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV melakukan Perbuatan Melawan Hukum, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga petitum angka 3 (tiga) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) dan 6 (enam) yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan, menimbang bahwa terkait dengan permohonan sita jaminan terhadap tanah obyek perkara haruslah dinyatakan ditolak karena selama proses pemeriksaan perkara *a quo* berlangsung Majelis Hakim tidak pernah melakukan atau meletakkan sita jaminan terhadap tanah obyek perkara;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima), 7 (tujuh), 9 (Sembilan) yang meminta menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV atau siapa yang menguasainya untuk menyerahkan tanah sengketa (tanah milik Penggugat) dalam keadaan kosong, baik, dan tanpa beban seperti semula dan meminta Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk memberikan ganti rugi materiil serta uang dwangsom maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersamaan, menimbang bahwa terhadap petitum ini berkaitan dengan petitum pokok yang dinyatakan ditolak, sehingga Majelis Hakim menilai dengan ini petitum angka 5 (lima), 7 (tujuh), 9 (sembilan) tidaklah cukup beralasan dan sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) yang menyatakan jual beli Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dibatalkan, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan Majelis Hakim dalam pokok masalah diatas dan dihubungkan dengan bukti P-22 bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melakukan jual beli atas tanah objek perkara dengan demikian petitum angka 8 (delapan) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 (sepuluh) yang menyatakan putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*), meskipun terdapat upaya hukum berupa banding, kasasi atau verzet, bahwa terkait petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak karena meskipun telah terpenuhi salah satu syarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 191 Ayat (1) R.bg namun oleh karena selama proses persidangan berlangsung tidak terdapat alasan yang cukup mendesak untuk mengabulkan permohonan putusan serta merta yang dimohonkan oleh Para Penggugat tersebut, sehubungan dengan hal tersebut maka petitum Penggugat pada angka 10 (sepuluh) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 (sebelas) yang meminta untuk menyatakan Tergugat untuk mematuhi putusan ini, menurut Majelis Hakim petitum tersebut tidak cukup beralasan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 12 (sebelas) yang meminta menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng bahwa oleh karena petitum tersebut tidak cukup beralasan sehingga haruslah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan petitum diatas oleh karena semua petitum dinyatakan ditolak, maka petitum angka 1 (satu) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa adanya bukti surat dan saksi yang tidak dipertimbangkan bersama pertimbangan pokok perkara Majelis Hakim berpendapat bukti yang tidak dipertimbangkan tersebut tidak berhubungan dengan pokok perkara sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan petitum diatas oleh karena semua petitum ditolak, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlahnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal-pasal dalam RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp8.895.000,00 (delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh kami, Tri Handayani, S.H.,

M.H sebagai Hakim Ketua, Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H dan Citra Amanda, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ahmad Irfansyah, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

INDAH YULI KURNIAWATI, S.H., M.H.

TRI HANDAYANI, S.H., M.H.

TTD

CITRA AMANDA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

AHMAD IRFANSYAH, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4. BAP2	:	Rp85.000,00;
5. Panggilan	:	Rp6.870.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.300.000,00;
7. PNBP	:	Rp50.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Biaya Pemberitahuan.....	:	Rp540.000,00
Jumlah	:	Rp8.895.000,00;

(delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)